

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HADANAH  
DAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR  
2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**Maulidatul Karomah**

NIM : 205102010026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HADANAH DAN  
HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Maulidatul Karomah

NIM : 205102010026

Disetujui Pembimbing

 31 / 07 / 2024



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609200801

**NALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HARTA  
BERSAMA UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 1021/PDT.G/2023/PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Kamis  
Tanggal : 26 September 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
Freddy Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 198808262019031003

  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wilham Helni, M.A  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ .....

“ .....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....”

(Al-Baqarah : 233)\*

“ Engkaulah yang berhak mengasuhnya, selama engkau belum menikah lagi”

(HR. Abu Dawud)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019), 50

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-NYA saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan rasa bangga dan bahagia, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya tercinta Bapak Ahmadi dan Ibu Arba'atun, dua orang yang sangat berjasa dan berarti dalam kehidupan saya, terimakasih saya ucapkan sedalam-dalamnya atas segala dukungannya baik secara moril maupun materil dan jerih payahnya selama ini serta doa yang tiada henti di panjatkan untuk kesuksesan putrinya. atas segala perjuangan, do'a dan pengorbanannya saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik. Ucapan terimakasih saya tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa mereka, karena itu dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini sebagai salah satu tanda bakti dan cinta saya kepada mereka, Kesuksesan dan segala hal baik yang saya dapatkan sekarang maupun di masa depan tidak lain karena dan untuk kalian bapak ibu.
2. Kakak saya tersayang lailatul badriyah, saudara perempuan satu-satunya yang saya miliki, dengan segala usahanya dalam memberikan dukungan serta do'a untuk kesuksesan adiknya, yang senantiasa memberikan semangat dan memotivasi saya supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas segala do'a dan dukungannya.  
Jazakumullahu khairon

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat islam ke jalan yang benar yaitu addinul islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak lain karna adanya bantuan, bimbingan serta arahan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih atas segala arahan, bimbingan serta ilmu yang diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Bapak ibu Dosen dan seluruh civitas akademik fakultas syariah universitas Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Sahabat penulis Ulfatul Hasanah dan Unsilatur Rohmah, Terimakasih telah setia menemani, membantu dan memberikan support terbaik kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini dengan penuh rasa kasih dan sayang.
7. Teman-teman kontrakan dan teman-teman seperjuangan penulis yang tergabung dalam grup Whatsapp *abcd*, Terimakasih atas segala do'a dan support yang telah diberikan kepada penulis dan terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan dengan perasaan yang penuh kehangatan.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa prodi Hukum Keluarga kelas HK4 serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan support dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan mulia atas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 07 Juni 2024

Maulidatul Karomah  
NIM:205102010026

## ABSTRAK

**Maulidatul Karomah, 2024.** *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr).*

**Kata Kunci :** Hadanah, Hak Nafkah Anak, Pertimbangan Hakim

Perceraian merupakan terputusnya tali ikatan hubungan antara suami dan istri yang berarti bahwa putusannya hubungan hukum perkawinan sehingga diantara keduanya tidak lagi berperan sebagai suami dan istri dan tidak lagi membina rumah tangga yang sama. Akan tetapi bukan berarti memutus pula tali silaturahmi diantara keduanya, terlebih apabila perkawinannya telah menghasilkan sebuah keturunan, maka keduanya masih berkewajiban untuk merawat dan menjaga keturunannya. Pasca perceraian terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh keduanya salah satunya hak asuh anak (*hadhanah*) dan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, seperti halnya pada kasus putusan No. 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr. yaitu gugatan *hadhonah* dan hak nafkah anak pasca perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yang akan dibahas, yaitu 1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr menurut asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan?

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dalam putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tersebut menurut asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, perundang-undangan dan studi putusan. Metode pengumpulan datanya dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Duduk Perkara dalam putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr ini bahwa penggugat mengajukan gugatan *hadhonah* dan hak nafkah anak karna anaknya masih di bawah umur/belum *mumayyiz* dan setelah terjadinya perceraian Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah/pernah memberi nafkah tapi hanya dua kali itupun Penggugat harus memintaminta dengan mendatangi rumah Tergugat terlebih dahulu untuk mendapatkan nafkah anaknya. 2) hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pada undang-undang, *Herzien Inlandch Reglement* (HIR), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi, serta alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Kasus gugatan *hadhonah* dan hak nafkah anak pada putusan ini telah sesuai dengan tiga asas dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch yaitu asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku.


## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN COVER .....                         | i         |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                 | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                     | iii       |
| MOTTO .....                                 | iv        |
| PERSEMBAHAN.....                            | v         |
| KATA PENGANTAR.....                         | vi        |
| ABSTRAK .....                               | viii      |
| DAFTAR ISI.....                             | ix        |
| DATAR TABEL.....                            | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                     | 1         |
| B. Fokus Penelitian.....                    | 9         |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 9         |
| D. Manfaat Penelitian .....                 | 9         |
| E. Definisi Istilah.....                    | 10        |
| F. Sistematika Pembahasan .....             | 12        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>          | <b>14</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....               | 14        |
| B. Kajian Teori .....                       | 23        |
| 1. Hadhanah.....                            | 23        |
| 2. Hak Nafkah Anak.....                     | 35        |
| 3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch ..... | 40        |


|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>48</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....   | 48        |
| B. Sumber Bahan hukum .....   | 49        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....  | 51        |
| D. Analisis Data .....  | 51        |
| E. Keabsahan Data.....  | 51        |
| F. Tahap-Tahap Penelitian.....  | 52        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>53</b> |
| A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Jember<br>Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Hadanah dan<br>Nafkah Anak Pasca Perceraian .....         | 53        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama<br>Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr dan kesesuaian dengan<br>ketiga asas Hukum ..... | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>93</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 93        |
| B. Saran.....   | 95        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>96</b> |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian ..... 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membangun rumah tangga yang utuh dan harmonis merupakan keinginan dan tujuan setiap pasangan suami istri. Namun, pada kenyataannya kasus perceraian setiap harinya selalu saja meningkat, dan hal tersebut dianggap perbuatan yang sudah biasa terjadi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa bercerai bukan lagi suatu hal yang tabu atau aib di masyarakat. Pernikahan dan perceraian dapat diibaratkan seperti halnya dua sisi mata uang, dimana apabila di suatu tempat terjadi peristiwa pernikahan maka dapat dipastikan pula perceraian terjadi di tempat yang sama. Hal tersebut dikarenakan kasus perceraian hanya terjadi apabila sebelumnya telah terjadi pernikahan.<sup>1</sup>

Dalam istilah *fiqih* perceraian disebut “*talak*” yang artinya “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Disebut juga dengan istilah “*furuqah*” yang berarti “bercerai” yang merupakan lawan dari “berkumpul”. Kedua istilah tersebut oleh para *fuqaha* digunakan sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.<sup>2</sup> Dalam istilah *fiqih* kata “*talak*” mempunyai arti yang umum yaitu “semua bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu juga *talak*

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember : Pustaka Radja, 2018), 1.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty 1982), 103.

memiliki arti secara khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.”<sup>3</sup>

Menurut Subekti perceraian adalah “Penghapusan Perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>4</sup> Artinya perceraian merupakan proses penghapusan ikatan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan dari suami atau istri. Perkawinan antara suami dan istri terhapus karena adanya perceraian. Perceraian harus terjadi melalui saluran lembaga Peradilan untuk menghindari terjadinya perbuatan sesuka hati atau tidak mengindahkan hak orang lain serta untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Pertikaian dalam sebuah rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah, akan tetapi apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut, maka perceraian menjadi pilihan terakhir untuk penyelesaiannya. Perceraian merupakan sebuah perbuatan yang halal untuk dilakukan akan tetapi perbuatan yang dibenci Allah SWT. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Adapun Penyebab terjadinya perceraian bermacam-macam diantaranya dapat disebabkan karna salah satu dari keduanya baik suami atau istri, ada yang meninggal, dapat juga dikarenakan adanya ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga menyebabkan pertengakaran secara terus menerus, bahkan ada juga yang bercerai karena salah satu dari keduanya tidak fungsional secara

---

<sup>3</sup> Soemiyati, 103-104.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa, 1985), 42.

<sup>5</sup> Wahyu Ernaningsih, Putu Sanawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT Palembang, 2006), 110-111

biologis misalnya suami *impoten* atau istri *mandul*.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1972 bahwa :

“Perceraian dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.<sup>7</sup>

Adapun salah satu dampak besar dari terjadinya peristiwa perceraian adalah terkait jaminan hak-hak anak yang dimana dalam hal ini besar kemungkinan akan mengalami perubahan, salah satu perubahan yang harus diperhatikan yaitu mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak asuh (*hadhanah*) dan hak nafkah anak, tak jarang hal tersebut menjadi konflik berkelanjutan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikis anak.

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh sang pencipta yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, oleh karenanya kepentingan anak harus menjadi prioritas, terkhusus bagi orang tua yang telah bercerai. Sebuah hal yang biasa apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga sekalipun sampai pada tahap perceraian, akan tetapi menjadi hal yang luar biasa apabila keduanya mementingkan urusan masing-masing dengan mengabaikan kepentingan sang anak, sehingga anak menjadi terlantar bahkan bisa sampai membebani lingkungan sekitar. Anak yang terlantar adalah anak yang segala kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik dan normal.<sup>8</sup> hal tersebut yang

---

<sup>6</sup> Hamidulloh Ibda, Slamet Nastakim, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Minat Belajar Anak di Desa Ngadisepi”, *Jurnal Kajian Agama dan Pendidikan Islam*, vol 2, No. 1 (juli, 2020)

<sup>7</sup> Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, Pasal 38.

<sup>8</sup> Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 55.

ditakutkan terjadi apabila diantara orang tua sudah memutuskan untuk bercerai.

Terputusnya tali ikatan hubungan suami dan istri berarti bahwa putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga diantara keduanya tidak lagi berperan sebagai suami dan istri dan tidak lagi membina rumah tangga yang sama. Akan tetapi terputusnya ikatan perkawinan tersebut bukan berarti memutus pula tali silaturahmi diantara keduanya. Terlebih lagi apabila perkawinannya telah menghasilkan keturunan, maka diantara keduanya memiliki kewajiban terkait pemenuhan hak-hak anak, diharapkan keduanya mampu menjalin komunikasi yang baik demi kelangsungan perkembangan anak-anak mereka.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur terkait pemeliharaan anak, yang di jelaskan pada Pasal 105 yaitu, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang masih dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, dan apabila anak sudah *mumamyiz*, anak diberikan hak untuk memilih siapa diantara ayah dan ibunya yang berhak atas pemeliharannya. Untuk biaya pemeliharannya menjadi tanggung jawab ayahnya sekalipun hak pemeliharaan jatuh pada ibunya.

Terkait kewajiban seorang ayah atas biaya pemeliharaan anak, diseuaikan dengan kemampuan sang ayah, Sebagaimana firman Allah SWT dalsm surah al-Baqarah ayat 233 :

---

<sup>9</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2020) 14

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al Baqarah : 233).<sup>10</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah pada rumah tangganya. Menurut Abdurrahman, nafkah dapat diartikan segala biaya hidup berupa makanan, pakaian, tempat singgah serta beberapa kebutuhan pokok lainnya yang menjadi hak dari istri dan anak-anak yang harus dipenuhi, walaupun istrinya seorang wanita yang kaya.<sup>11</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai kewajiban memberikan nafkah yang tertuang dalam pasal 41 yaitu, akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

“ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 37

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 121.

memeberikan keputusan; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan yang bertanggung jawab atas semua biaya kebutuhan anak yaitu bapak. Maka dalam hal ini perceraian tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak.

Setelah terjadinya perceraian Pengadilan memberikan putusan siapa yang paling berhak diantara ayah dan ibu untuk mendapatkan hak asuh anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2002 yang dirubah dengan UU No. 35/2014 Tentang Perlindungan Hak Anak untuk mendapatkan perlindungan hak anak agar dapat hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan, demi mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>14</sup>

Berdasarkan realitanya tidak semua ayah memiliki rasa tanggung jawab akan hak nafkah pada anak-anaknya, terkadang semua kebutuhan anaknya dibebankan kepada mantan istrinya sebagai pemegang hak asuh. Salah satu akibat dari perceraian yaitu anak tidak mendapatkan perhatian secara khusus, terlebih yang menyangkut pemenuhan hak-hak anak. Tidak

<sup>12</sup> Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, pasal 41

<sup>13</sup> Mufaroha, “Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”, (Surabaya : CV Globala Aksara Pres, 2021), 36-37.

<sup>14</sup> Muhammad Irvan Hidayana, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8 No. 2, 2020, 308

jarang anak menjadi korban atas terjadinya perceraian kedua orang tuanya hingga sampai akhirnya anak tersebut terlantar. Bagaimanapun perubahan dalam struktur keluarga akan menjadi dampak bagi kehidupan anak. Karena pada dasarnya orang tua sangatlah berperan dan berpengaruh dalam tumbuh kembang sang anak. Oleh sebab itu, perlindungan bagi anak yang menjadi korban perceraian sangatlah penting, mengingat anak masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga perlindungan untuk anak korban perceraian harus di upayakan secara maksimal guna memberikan perlindungan baik jasmani dan rohani terhadap anak korban perceraian tersebut.<sup>15</sup> Maka perlu sekali kepada para pasangan suami istri utamanya bagi yang sudah dikaruniai anak, sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu dampak-dampak yang akan terjadi pasca perceraian.

Dalam permasalahan yang peneliti temukan pada Putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, bahwa dalam putusan tersebut penggugat selaku mantan istri meminta nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam pernikahan keduanya dikaruniai satu orang anak laki-laki yang hak asuhnya jatuh kepada penggugat karena anak mereka masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Selama dalam asuhan penggugat tergugat tidak pernah memberi nafkah anak / tergugat pernah memberikan nafkah anak namun hanya 2 kali selama hak asuh anak dipegang penggugat itupun penggugat harus minta-minta terlebih dahulu ke penggugat untuk mendapatkan hak nafkah anak tersebut. Kondisi anaknya sejak lahir sakit

---

<sup>15</sup> Badriyah, “*Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*”. (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 2-3

Hiprung (sulit buang air besar) sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali dengan dibantu obat mikrolak. Dalam putusan gugatan nafkah anak dalam perkara di atas, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memberikan putusan mengenai hak nafkah anak sebesar 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah).<sup>16</sup>

Dalam putusannya majelis hakim menetapkan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh tergugat melalui penggugat setiap bulannya minimal Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % pada setiap tahunnya sampai umur anak tersebut dewasa. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk meneliti Putusan PA Jember dengan No. perkara 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, mengenai pertimbangan hakim yang melatar belakangi putusannya dalam menetapkan hak nafkah anak. Peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti terkait pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian. Adapun penelitian ini memfokuskan pada analisis kesesuaian tiga aspek dalam teori *ratio decidendi* dengan pertimbangan hakim pada putusan PA jember tersebut. Dengan ini penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/pdt.g/2023/pa.jr).

---

<sup>16</sup> Kutipan dari putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Perkara Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan dua fokus penelitian dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr menurut asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana fokus masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr menurut asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan sebuah rasa keingintahuan peneliti dan rasa memahami terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh dan hak nafkah anak pasca perceraian pada Putusan PA Jember perkara No. 2731/pdt.G/2023/PA.Jr. dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran keilmuan bagi para pembaca, khususnya dalam hal pemenuhan hak hak anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya serta untuk mengetahui adanya rasa keadilan dan kesesuaian antara aturan perundang-undangan dengan praktek yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Jember.

### 2. Manfaat praktis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan pemahamannya tentang perceraian dan hak-hak anak pasca perceraian, serta memperoleh pengalaman berharga dalam bidang ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi mahasiswa lain, serta dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya terkait hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah memberikan penjelasan terkait pengertian istilah-istilah penting yang terdapat pada penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir terjadi kesalahan pada pengertian istilah sebagaimana yang penulis maksud. Adapun uraian definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dalam proses persidangan yang merupakan momen penting, dimana majelis hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim ini menjadi kunci dalam menentukan hasil putusan, karena di dalamnya tertanam nilai keadilan dan kepastian hukum. putusan yang adil dan pasti hukumnya, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim harus bertindak dengan bijaksana, cermat, dan teliti dalam mempertimbanglan fakta-fakta tersebut. Jika proses pertimbangan tidak dilakukan dengan baik, cermat dan teliti, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

## 2. Hak Nafkah Anak

Hak merupakan sesuatu yang sepenuhnya dimiliki setiap individu dan wajib dimiliki sejak dari pertama lahir di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa No. (KBBI) hak ialah sesuatu yang menjadi milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. sedangkan nafkah anak yaitu sebuah hak seorang anak yang menjadi kewajiban orang tuanya khususnya ayah untuk memenuhinya.<sup>18</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa hak nafkah anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140

<sup>18</sup> Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasina Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Lingkar Media Jogja, 2015), 26

dimiliki seorang anak dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi menjelaskan alur pembahasan yang terstruktur, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Alur ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian yang dilakukan. Dalam sistematika penulisan skripsi ini, terdapat lima bab yang dibagi menjadi beberapa sub-bab, seperti yang dijelaskan berikut :

##### **BAB I (Pendahuluan)**

Bab ini berisi pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas dan terstruktur agar pembahasan tetap relevan dan tidak menyimpang dari topik penelitian.

##### **BAB II (Kajian Pustaka)**

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua sub-bab : penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan pada skripsi ini. Kajian teori membahas konsep-konsep dan teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kasus tersebut.

##### **BAB III (Metode Penelitian)**

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu pendekatan

dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.


#### **BAB IV (Pembahasan)**

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang berisi penyajian data dan analisis temuan. Penyajian data memberikan penjelasan terkait duduk perkara pada putusan. Kemudian, analisis data yang menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

#### **BAB V (Penutup)**

Bab ini merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Di bagian akhir, terdapat saran yang dipaparkan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Supaya penelitian ini lebih fokus terhadap suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta dapat memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti perlu untuk melakukan studi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian sebelumnya dan hasilnya dijabarkan sebagaimana berikut :

##### 1. Hasil Penelitian Sriwulan Aprilianti (2023)

Skripsi oleh Sriwulan Aprilianti tahun 2023 dengan judul “**Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak Serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan**”.<sup>19</sup> Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui terkait perlindungan anak serta pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian, yang didasarkan pada dua pespektif yaitu perspektif hukun positif dan perspektif hukum islam. Dalam skripsi ini, metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikaji berdasarkan data sekunder melalui penelusuran dokumen-dokumen seperti

---

<sup>19</sup> Sriwulan Aprilianti, “*Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

undang-undang, jurnal maupun penelitian terdahulu berupa skripsi atau tesis yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) menurut hukum positif, dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu wujud rasa keadilan yang diberikan kepada anak, khususnya bagi anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, dan keadilan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk perlindungan negara yang diberikan untuk warga negaranya baik hak yang bersifat fundamental seperti hak untuk tidak dilukai, maupun hak untuk memiliki kebebasan memilih serta bertindak, dan hak untuk memiliki sesuatu berdasarkan UU No. 35 Thn 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak. 2) perlindungan anak dalam istilah fiqh di sebut dengan *hadlanah*, artinya pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil atau balita, baik laki-laki maupun perempuan atau yang cukup umur akan tetapi belum *tamyiz*. Terkait nafkah pasca perceraian merupakan hal terpenting dalam peraktek perceraian yang harus diutamakan. Setelah terjadi perceraian, suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri dan juga anaknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anaknya. Adapun nafkah pasca perceraian yang menjadi kewajiban bagi suami ada 4 (empat) macam, yaitu : nafkah *Madliyah*, *Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak, yang mana keempatnya harus terpenuhi terlebih lagi adalah nafkah anak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik penelitiannya, penelitian ini juga membahas terkait hak nafkah anak pasca perceraian dan metode penelitiannya yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait tinjauan hukum tentang perlindungan anak serta pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian berdasarkan dari dua perspektif yaitu perspektif hukum positif dan perspektif hukum islam.

## 2. Hasil Penelitian Luluk Amalia (2019)

Skripsi oleh Luluk Amalia Tahun 2021 dengan judul **“Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”**.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Diriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh penelitian ini melalui wawancara yang dilakukan kepada pelaku perceraian, tokoh agama dan anak yang menjadi korban perceraian di Desa Diriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak yaitu tidak adanya

---

<sup>20</sup> Luluk Amalia, *“Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian”*, (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

upaya dari pihak ayah untuk memberikan nafkah pasca perceraian, dan kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terkait topik penelitiannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, dan perbedaannya terletak juga pada jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

### 3. Hasil Penelitian Yusron Ihza Mahendra (2021)

Skripsi oleh Yusron Ihza Mahendra Tahun 2021 dengan judul **“Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”**.<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Babadan berdasarkan hukum perkawinan, serta untuk memahami dan menganalisa solusi yang diambil dalam penyimpangan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Kecamatan Babadan berdasarkan UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber

---

<sup>21</sup> Yusron Ihza Mahendra, *“Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”*, (Skripsi. IAIN Ponorogo, 2021).

data primer yang digunakan adalah keterangan informan (pelaku, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya). Dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua pola utama dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di kecamatan badadan : *pertama*, ibu menanggung nafkah anak, mayoritas kasus menunjukkan bahwa ibu yang menanggung biaya nafkah anak setelah perceraian. *Kedua*, keluarga ibu membantu, dalam beberapa kasus, keluarga ibu ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anak. pola ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh, yang menetapkan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, meskipun sudah bercerai. sebagai solusi, banyak ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak. hal ini diperbolehkan dalam islam. Jika keluarga ibu membantu memberikan nafkah, hal ini juga sesuai dengan ajaran fiqh.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah topik penelitiannya, sama-sama membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitiannya, pada penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan terkait implimentasi pemenuhan hak nafkah anak dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan.

#### 4. Hasil Penelitian Mudrikatul Khoiriyah (2022)

Skripsi oleh Mudrikatul Khoiriyah dengan judul **“Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewajiban ayah terhadap nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian, dan konsekuensi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya sebagaimana berdasarkan pada pasal 26 UU No. 35 thn 2014. Anak berhak mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya, sedangkan nafkah anak menjadi kewajiban sang ayah, kewajiban ayah memberikan nafkah pasca perceraian berlaku hingga anak menikah atau mandiri. Jika ayah lalai dalam memnuhi kewajiban ini maka hal tersebut dianggap sebagai hutang. Adapun konsekuensi pidana terhadap seorang ayah yang lalai menafkahi anaknya yaitu tuntutan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 100.000.000.

Persamaan peneliti ini dengan penelitian peneliti adalah dalam hal topik yaitu terkait hak nafkah anak pasca perceraian, dan sama dalam metode penelitiannya yaitu yuridis normatif. Perbedaannya terletak pada

---

<sup>22</sup> Mudrikatul Khoiriyah, *“Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, (skripsi, UIN Malang, 2022).

fokus pembahasan, yaitu kewajiban ayah terhadap nafkah anak secara berkelanjutan, serta konsekuensi pidana bagi ayah yang tidak memberikan nafkah dari perspektif UU No. 35 tahun 2014.

#### 5. Hasil Penelitian Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno (2022)

Jurnal yang di tulis oleh Lutfi Yana dan Ali Trigiyanto dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian”**.<sup>23</sup> Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder di peroleh melalui buku, jurnal atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian nafkah anak setelah perceraian di desa mulyorejo, kecamatan tirto, kabupaten pekalongan masih belum optimal. Ada beberapa pola yang terlihat : beberapa ayah selalu memberikan nafkah, beberapa lainnya memberikannya secara tidak konsisten, dan ada pula yang pernah memberikan nafkah tetapi kemudian berhenti. Para ibu berusaha untuk memastikan mantan suami mereka memnuhi kewajiban nafkah anak dengan cara berkomunikasi langsung atau melalui perantara (anak atau orang lain). Namun, beberapa ibu tidak

---

<sup>23</sup> Lutfi Yana, Ali Trigiyanto, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Journal Of Islamic Family Law*, vol 2, No. 2, (oktober 2022). <http://respository.uingusdur.ac.id>

melakukan upaya apapun karena mereka mampu memenuhi kebutuhan anak mereka sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam hal topiknya, yaitu membahas hak nafkah anak pasca perceraian \. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di desa mulyorejo, kecamatan tirta, kabupaten pekalongan, serta upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, berbeda dengan metode penelitian peneliti.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti            | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---------------------|---|--|--|
| 1. | Sriwulan Aprilianti | Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/PA. Lmg di Pengadilan Agama Lamongan | Penelitian ini membahas terkait hak nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan metode hukum normatif ( <i>yuridis normative</i> ) | Penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait tinjauan hukum tentang perlindungan anak serta pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian |
| 2. | Luluk Amalia        | Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)   | Penelitian ini membahas terkait hak nafkah anak pasca perceraian   | Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasinya atas pemenuhan hak nafkah anak pasca   |

|    |                              |   |  |  |
|----|------------------------------|---|--|--|
|    |                              |   |  | perceraian. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan   |
| 3. | Yusron Ihza Mahendra         | Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan                | Penelitian ini membahas terkait hak nafkah anak pasca perceraian   | Penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Babadan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan |
| 4. | Mudrikatul Khoiriyah         | Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak | Penelitian ini membahas terkait hak nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif | Penelitian ini lebih memfokuskan pada nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian yang ditinjau dari perspektif UU perlindungan Anak                |
| 5. | Lutfi Yanda dan Ali Trigiyan | Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian   | Penelitian ini membahas terkait hak nafkah anak pasca perceraian   | Penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dengan jenis penelitian lapangan                                  |

## B. Kajian Teori

### 1. Hadhanah

#### a. Pengertian *Hadhanah*

Secara etimologi *Hadhanah* (hadanah) berasal dari bahasa Arab yaitu “حضانة” *Hadhanah* yang merupakan jamak dari kata “احضان” *ahdhan* atau “حُضْن” *hudhun* yang di ambil dari kata “حُضْن” *hidhn* berarti anggota badan yang terletak pada bagian bawah ketiak.<sup>24</sup> Atau dapat pula diartikan dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah memberikan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak sejak dari lahir sampai ia dewasa atau sanggup untuk berdiri sendiri.<sup>25</sup> Berdasarkan penjelasan secara etimologi di atas maka hadanah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh seorang ibu atau seorang ayah ataupun orang lain yang menjadi pengganti dari keduanya dalam mengasuh dan mendidik anak mulai dari awal kelahirannya di dunia, sehingga dalam hal ini hadanah merupakan langkah awal dalam perwalian atau bimbingan pada anak.<sup>26</sup>

Sementara itu, dalam istilah fiqh hadanah merujuk pada pemeliharaan anak-anak yang masih kecil setelah perpisahan orang tua. menurut Sayyid Sabiq, hadanah merupakan tanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan anak, baik laki-laki maupun

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*”, (Yogyakarta : Pongpes al-Munawwir), 296

<sup>25</sup> Abd Rahman Ghazaly, “*Fiqih Munakahat*”, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 175

<sup>26</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2004),

perempuan, yang belum mencapai usia baligh atau belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk.<sup>27</sup> Tanggung jawab tersebut meliputi : memenuhi semua kebutuhan anak demi kesejahteraannya, melindungi anak dari segala bahaya dan hal-hal yang dapat merugikan, mendidik anak secara fisik, mental, dan intelektual agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab di masa depan.

Dalam kitab Fiqh Islam *Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dijelaskan bahwa *hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang berarti samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara *hadhanah* merupakan orang tua yang memiliki hak atas pemeliharaan anak. dapat juga diartikan dengan menjaga seseorang yang belum mumayyiz, seperti anak-anak ataupun seseorang yang telah dewasa akan tetapi memiliki kekurangan daya pikir (gila).<sup>28</sup> Dalam hal ini menyiapkan pakaian, mencuci pakaian, menyiapkan makan, memandikan dan hal-hal lainnya atas kebutuhan yang perlu untuk dibantu.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah sebuah hak pemeliharaan atau hak asuh yang dimiliki seseorang untuk memberikan pengasuhan atau pemeliharaan terhadap anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang belum mamayyiz atau anak yang

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), 73.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemag Abdul Hayyie al-Kattani, dkk : Penyunting Budi Permadi, Cet 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 59.

<sup>29</sup> Asnawi Mohammad Hifni, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Res justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1, No. 1 (2021) 41-42.

sudah dewasa namun memiliki cacat atau kekurangan dalam hal kecerdasan pikiran sehingga menyebabkan dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat melindungi dirinya dari mara bahaya. Seseorang yang menerima hak hadhanah diwajibkan untuk memenuhi segala macam kebutuhan anak demi kebaikannya dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan anak tersebut.

*Mumayyiz* adalah anak yang sudah mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, biasanya sekitar usia 7 tahun. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, *memumayyiz* mendekati masa remaja atau akil baligh, setelah masa *al-thufu-lah* (masa anak belum mampu membandingkan anatar hal yang bermanfaat dan merugikan).

Masa *mumayyiz* dimulai sekitar usia 7 tahun dan berlangsung hingga remaja atau akil baligh. Akil baligh ditandai dengan menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki. Para ahli hukum islam menetapkan batas minimal akil baligh untuk perempuan adalah 9 tahu dan untuk laki-laki adalah 12 tahun. sesuai dengan ushul fiqh bahwa *mumayyiz* adalah mendekati masa remaja atau akil baliq dan setelah masa *al-thufu-lah* (anak yang belum bisa membandingkan antara sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang buruk terhadap dirinya). Normalnya, masa *mumayyiz* dimulai dari usia 7 tahun yang berlangsung hingga remaja atau akil baliq (akil baliq ditandai dengan menstruasi untuk wanita dan mimpi berhubungan intim untuk pria). Ulama fiqh meyampaikan bahwa batas minimum akil baligh bagi

wanita yaitu usia 9 tahun dan bagi laki-laki yaitu usia 12 tahun. Adapun batas maksimum *mumayyiz* yaitu pada usia 15 tahun, masa akil baliq setiap orang berbeda-beda, apabila hingga umur 15 tahun masih belum tiba tanda-tanda akil baligh, maka dianggap *mumayyiz* karna sudah mencapai batas usia maksimum *mumayyiz*.<sup>30</sup> Pada masa sebelum *mumayyiz* yang dimana anak belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri, orang yang dianggap mampu untuk mengurus dan mengerti kebutuhan anak serta lebih peduli dan memperhatikan kepentingan anak secara detail dengan disertai kasih sayang adalah seorang ibu. Begitu pula dengan si anak, mereka juga membutuhkan kasih sayang dan hadirnya seorang ibu didekatnya. Dan ketika sudah beranjak dewasa atau sudah *mumayyiz*, sang anak berhak untuk memilih siapa yang akan membesarkannya karna anak sudah bisa memilih mana yang terbaik untuk dirinya.

b. Hak melakukan pengasuhan atau hadanah

Orang tua yang telah bercerai tetap berkewajiban untuk melakukan hadanah terhadap anak-anaknya, terkait siapa yang lebih berhak diantara ayah atau ibunya dalam melakukan tugas hadanah dalam hal ini islam menjelaskan bahwa orang tua tetap dibebankan tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sekalipun telah bercerai, akan tetapi yang lebih berhak dalam pengasuhan anaknya adalah ibu, karena islam memandangi ibu lebih mampu dalam merawat dan lebih

---

<sup>30</sup> Rizal Darwis, "Fiqh Anak Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 No. 1 (Juni 2010), 122

sabar dari pada ayah dalam hal mengasuh atau merawat anak-anaknya. walaupun rasa sayang seorang ayah dan ibu sama besar terhadap anaknya, namun ayah terkesan lebih cuek dari pada ibu yang secara terang-terangan dalam menunjukkan rasa sayangnya terhadap anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini perempuan lebih didahulukan daripada laki-laki dan juga kerabat dari pihak ibu lebih didahulukan atas kerabat dari pihak ayah. Akan tetapi hak hadanah harus diberikan berdasarkan hubungan mahram, dalam hal ini al-Kasani menerangkan bahwa orang yang memiliki kasih sayang paling besar adalah kerabat yang memiliki hubungan mahram.<sup>31</sup>

Para ahli hukum islam sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak setelah perpisahan orang tua, selama tidak ada halangan yang menghalangi. Jika ada halangan yang membuat ibu tidak dapat menjalankan tugas mengasuh anak, maka pengadilan agama akan menentukan siapa yang paling pantas dan mampu untuk menerima hak asuh anak tersebut..<sup>32</sup>

Namun para ahli hukum islam memiliki perbedaan pendapat mengenai urutan prioritas dalam hak asuh anak berdasarkan kamslahatan. Berikut adalah urutan prioritas menurut masing-masing mazhab : mazhab hanafi yaitu : ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, bibi dari jalur ayah,

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiiyyah*, 475.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), 424

ahl waris berdasarkan urutan pewaris. Mazhab maliki yaitu : ibu, nenek dari ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari ayah dan saudara perempuannya, bibi dari ayah, anak perempuan dari kerabat, ahli waris dari bagian ashabah. Masdhab syafii : ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, ayah dari ibu, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, ahli waris lain yang memiliki hubungan mahram. Mazdhab hanabilah yaitu : ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek, ibu dari kake, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan dari ibu sekandung, seibu dan seayah, saudara perempuan ayah, saudara perempuan nenek dari ibu dan ayah, saudara perempuan kakek dari ayah ,sepupu perempuan ayah, kerabat dekat.<sup>33</sup>

Adapun apabila tidak mempunyai kerabat perempuan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka hak hadanah pindah kepada pihak laki-laki sesuai dengan urutannya yaitu : ayah, kakek, saudara laki-laki dan keturunannya, paman dan keturunannya.<sup>34</sup>

Menurut Hukum Positif di dalam UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara tegas terkait penguasaan anak (hadhanah) yang termasuk dalam rangkaian aturan dalam hukum perkawinan di Indonesia, namun aturan tersebut belum di atur dalam PP Nomor 9 Thn 75 secara luas dan terperinci. Oleh sebab itu terkait

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 722

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 8*, (bandung, PT Al-ma'arif, 1980), 164.

masalah hadanah ini belum dapat dijalankan secara efektif sehingga dalam menetapkan suatu putusan dalam perkara hadanah, hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam pertimbangannya yaitu menggunakan kitab Fiqih. Baru setelah diberlakukan undang undang No. 7 Thn 89 tentang Peradilan Agama, dan intruksi presiden atau inpres No. 1 Thn 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, maka masalah hadanah tersebut menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama berwenang untuk menyelesaikannya.

Pada pasal 42 sampai pasal 54 di dalam UU No. 1 Thn 1974 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang masih berusia dibawah 18 tahun sampai dengan anak-anaknya menikah atau memiliki keluarga sendiri atau sampai mereka mandiri. Walaupun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus, Kewajiban tersebut tetap berlaku. Kekuasaan orang tua yang meliputi perwalian dan kewajiban orang tua meliputi pengawasan, pelayanan dan pendidikan dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder anak yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua tersebut. Ketentuan ini selaras dengan kosep hadanah yang dijelaskan di dalam Hukum Islam, yang dimana dalam hal ini orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Di dalam peraturan yang di jelaskan pada pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikemukakan bahwa :

“Orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan harta anaknya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi., Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut dalam ayat satu di atas”.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan peraturan terhadap perempuan yang menyusui bayi orang lain, yang di tuangkan dalam Pasal 104 yaitu :

“ Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya., Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun atas persetujuan ayah dan ibunya “

Di dalam pasal 41 UU No. 1/1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya., Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut., Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri”.

Dalam ketentuan pasal 41 di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan di antara tanggung jawab pemeliharaan yang dalam hal ini bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pada

pasal tersebut lebih fokus terhadap beban suami atau mantan suami yaitu kewajibannya dan tanggung jawab secara materil sebagai seorang ayah sesuai dengan kemampuannya. Dan apabila tidak mampu maka Pengadilan dapat menjadi penentu terhadap tanggung jawab tersebut berdasarkan dengan keyakinannya. Berkaitan dengan pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam pasalnya secara lebih terkait dalam hal terjadinya perceraian di antara suami dan istri, terdapat pada pasal 105 dijelaskan bahwa : pemeliharaan anak menjadi hak ibunya apabila anak tersebut belum mumayyiz dan ketika sudah mumayyiz anak dibesrikah kebebasan untuk memilih, terkait baiaya pemeliharaannya di tanggung oleh ayah.

c. Rukun dan syarat hadanah

Rukun hadanah ialah ada dua, yang pertama *hadhin* (pengasuh) dan yang kedua *mahdhun* (yang di asuh).<sup>35</sup>

1) *Hadhin* (pengasuh)

Merupakan pihak yang secara sah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak hadanah untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa. Umumnya yang dianjurkan menjadi pengasuh adalah dari pihak ibu si anak. baru selanjut dari pihak ayah. Namun apabila terdapat problem yang mendesak, maka pihak ayah dapat lebih diutamakan.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), 328

2) *Mahdhun* (Anak yang di asuh)

Merupakan anak yang belum mumayyiz atau belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri sehingga membutuhkan *hadhin* (pengasuh) untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Adapun untuk ditetapkan sebagai seorang *hadhin* atau pemegang *hadanah* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang telah dirangkum oleh Amir Syarifuddin<sup>36</sup>, mengenai syarat-syarat seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai *hadhin* yaitu :

a) Baligh atau dewasa

Untuk kepentingan terbaik *mahdhun*, Seorang *hadhin* harus sudah dewasa artinya berusia di atas 21 tahun serta sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, cakap hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu dan berintegritas baik.

b) Berakal sehat

Dalam konteks *hadanah*, seorang *hadhin* harus memiliki akal yang sehat sehingga mampu untuk memilah dan memilih serta dapat melaksanakan perbuatan yang dianggap baik untuk kepentingan *mahdhun*.

c) Cakap dalam mengasuh anak

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, 328-329

Hadhin wajib memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik serta mampu dalam melindungi anak dari hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang membahayakan.

d) Beragama Islam

Ulama fiqh berbeda pendapat terkait syarat beragama islam bagi hadhin. Ketiga madzhab fiqh yaitu Syafi'iyah, hanabillah, dan hanafiyah berpendapat bahwa beragama islam merupakan syarat yang harus ada bagi hadhin, namun hanafiyah menekankan secara khusus syarat "islam" tersebut kepada pihak laki-laki sementara dari pihak perempuan tidak di syaratkan. Sedangkan madzhab malikiyah secara umum tidak menjadika "islam" sebagai syarat bagi hadhin sekalipun mahdhunnya beeragama islam. Akan tetapi dalam hal ini, pengikut madzhab malikiyah menekankan bahwa mahdhun harus dipastikan tidak diberi makan sesuatu yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat islam. Apabila anak diberikan makana tersebut, maka hak pengasuhan anak dialihkan kepda pihak laki-laki.<sup>37</sup>

e) Adil

Hadhin harus bersifat adil artinya dapat menjalankan syariat islam dengan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan

---

<sup>37</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam : Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), 110-111

tercela yang dilarang agama dan pribadi yang taat pada hukum yang berlaku.

d. Gugurnya hak hadanah

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka hadhin akan kehilangan haknya apabila melakukan hal-hal tertentu. Madzhab malikiyyah mengemukakan bahwa terdapat empat hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak hadanah yaitu diantaranya:

*Pertama*, pengasuh berpergian ke tempat jauh, dalam hal ini ulama hanafiyyah berpendapat bahwa hak hadhonah gugur apabila seorang hadhinah yang statusnya janda bepergian ke tempat yang sangat jauh sampai sang ayah dari anak yang diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka waktu setengah dari 24 jam sampai kembalinya lagi ke rumah.

*Kedua*, pengasuh mengidap penyakit yang dapat membahayakan sekitar serta menular, dalam hal ini maka gugur hak hadhonah pengasuh apabila mengidap penyakit yang berbahaya dan menular seperti gangguan jiwa, lepra dan baros. Pendapat ini disepakati oleh madzham syafi'iyah dan hanabillah.<sup>38</sup>

*Ketiga*, karena fasik, hak hadanah seseorang gugur apabila ia fasik/fasik atau kurangnya pengetahuan agamanya maksudnya tidak dapat dipercara dalam urusan pemeliharaan anak karena tidak

---

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 71

tercapainya kemaslahan anak dalam asuhannya. Pendapat ini disetujui oleh ulama.

*Keempat, hadhinah* menikah lagi, hak hadhonah gugur apabila *hadhinah* menikah lagi, akan tetapi tidak gugur apabila *hadhinah* menikah dengan pamannya karena masih termasuk mahrom si anak.

## 2. Hak Nafkah Anak

### a. Pengertian nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab النفقة (al-nafaqoh) yang berarti belanja atau pengeluaran berupa uang.<sup>39</sup> Sedangkan secara istilah nafkah merupakan harta yang wajib diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar supaya bisa bertahan hidup.<sup>40</sup>

Menurut ahli fiqh nafkah di istilahkan sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab atas pemberian nafkah tersebut untuk diberikan kepada penerima nafkah, baik berupa makanan, tempat tinggal atau segala sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup.<sup>41</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk di dalam nafkah yaitu berupa sandang, pangan dan papan.

### b. Pengertian Anak

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan sebagai keturunan, dapat diartikan juga sebagai manusia yang masih

<sup>39</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap)*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1449.

<sup>40</sup> Mardani, 75

<sup>41</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra Group, cet ke-1), 100

kecil. Pada hakekatnya anak merupakan seorang yang masih berada dalam masa perkembangan dan berpotensi untuk menjadi dewasa.<sup>42</sup> Dan ada juga yang menyebutkan bahwa anak adalah makhluk hidup yang lahir dari rahim seorang ibu, dan merupakan keturunan kedua dari hasil persetubuhan antara dua lawan jenis.<sup>43</sup> Di dalam UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak pada Ayat (1) dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah sesuatu berupa harta yang menjadi hak seorang anak dan wajib untuk dipenuhi atau menjadi kewajiban keluarganya untuk memenuhinya.

c. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang dapat membedakan antara golongan anak-anak dan dewasa adalah umurnya. Selain itu UU Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur terkait hak-hak anak. Hak anak merupakan termasuk dari bagian hak asasi manusia yang menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk menjamin, melindungi dan memenuhinya. Dalam UU

<sup>42</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 57

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ichtisar Baru, cet ke-1, 1996), 112

Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan terkait hak-hak anak diantaranya adalah

a) Pasal 8

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

b) Pasal 9

“ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ; Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Undang-undang di Indonesia juga mengatur mengenai

kesejahteraan anak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak :<sup>44</sup>

“ Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ; Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna ; Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan ; Anak berhak atas menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar “.

Terdapat pula pada pasal 4 ayat 1 yaitu apabila anak tidak mempunyai orang tua maka anak berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Selanjutnya juga dalam pasal 5 ayat 1

<sup>44</sup> Mohammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999)

dijelaskan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang seperti pada umumnya.<sup>45</sup>

d. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak merupakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian. Hak anak termasuk hak atas nafkah telah ditetapkan sejak lahir. Kewajiban pertama seorang ayah adalah menetapkan nasab anak, yang artinya memastikan akta kelahiran anak terdaftar dengan benar. Setelah itu, ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab atas pendidikan anak. Ibu memiliki tanggung jawab utama dalam merawat dan mengasuh anak, terutama anak yang masih kecil. Kewajiban orang tua untuk memnuhi nafkah anak tidak berhenti ketika mereka bercerai saja. Ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian, seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam Al-qur'an surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “Hendaklah orang yang mempunyai keleluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya,

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), 235

Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan".<sup>46</sup>

e. Batas usia memperoleh nafkah anak

Ulama sepakat bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada anak laki-laki ataupun anak perempuannya ketika anak tersebut belum *baligh* dan tidak mempunyai harta sampai dengan anak tersebut *baligh*.<sup>47</sup> *baligh* adalah seseorang yang telah mencapai kedewasaannya, adapun tanda-tanda seorang anak dikatakan *baligh* (dewasa) adalah bagi anak laki-laki ketika sudah mengeluarkan mani dan bagi anak perempuan ketika sudah mengeluarkan darah haid atau telah hamil.

Apabila anak memiliki kelainan atau mengalami keterlambatan dalam masa perkembangan jasmaninya yang menyebabkan tidak munculnya tanda-tanda kedewasaan yang merupakan tanda bagi seorang anak yang sudah *baligh* (dewasa), maka untuk dinyatakan anak tersebut dewasa secara yuridik (hukmiy) adalah dengan didasarkan pada usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balighnya.<sup>48</sup> Dalam Pasal 50 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri ialah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah kawin.

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, Internasional Indonesia, 2018), 559

<sup>47</sup> Sahal Machfudz, Mustofa Bisri, *Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Pustaka Firdaus, hal. 521.

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hal. 5.

### 3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam perkembangan hukum modern, lahir pemikiran yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang di dalamnya menggabungkan tiga pandangan klasik yakni filsuf, normatif dan empiris, kemudian dijadikan satu pendekatan yang masing-masing diantaranya dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum ala Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum meliputi kepastian hukum (*juridis*), keadilan (filosofis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Hal ini dimulai dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa diantara masyarakat dan ketertiban terdapat keterlibatan atau hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat di dalamnya membutuhkan ketertiban, maka untuk mewujudkan ketertiban tersebut yaitu dengan selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum<sup>49</sup>. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Agus Setiawan, hukum harus mengandung tiga nilai identitas yaitu : Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*), Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), dan Asas kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*)<sup>50</sup>.

Hakim memiliki peran yang paling utama dalam menjalankan suatu kesatuan sistem yang telah terbentuk. maka di dalam pertimbangan hukumnya, hakim harus menyeimbangkan ketiga asas tersebut di atas.

---

<sup>49</sup> Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni, Bandung, 1996), 13-17.

<sup>50</sup> Agus Setiawan, " Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol 3, (2) 2017, 204.

keadilan merupakan unsur utama dari ketiga asas tersebut namun dalam hal ini bukan berarti bahwa kedua asas yang lain dapat diabaikan, karena terciptanya hukum yang baik apabila hukum mampu menyeimbangkan ketiga asas tersebut yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada kenyataannya dalam menyeimbangkan ketiga asas tersebut tidaklah mudah, terutama dalam hal keadilan, karena adil menurut satu pihak tidak juga menunjukkan adil bagi pihak lainnya.<sup>51</sup> Adapun maksud dari ketiga asas tersebut adalah :

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan terhadap aturan hukum yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan peraturan hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu hal untuk memberikan kejelasan aturan yang berlaku agar tidak mendatangkan kesalahan-kesalahan dalam penafsiran atau multitafsir.<sup>52</sup> Menurut Van Apeldoorn adalah sebuah pertimbangan dengan berdasar atas kepastian yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang pasti. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak dapat mengetahui benar tidaknya dalam berbuat sesuatu. maka akan

---

<sup>51</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 12 (3) 2012, 479-489.

<sup>52</sup> Siti Halilah, Moh Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol 4, No. 2 (Desember 2021), 61.

timbul ketidakpastian. Dan besar kemungkinan akan terjadi sebuah tindakan kejahatan atau perbuatan tidak pantas lainnya.<sup>53</sup>

Kepastian hukum merupakan ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>54</sup> Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

b. Keadilan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adil bermakna “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.<sup>55</sup> Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang baik dan seimbang antara masyarakat dan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Maka dalam kehidupan bersosial, unsur keadilan sangat diperlukan.

Dalam konteks hukum, penerapan asas keadilan melibatkan berbagai macam aspek, meliputi perumusan, penegakan dan proses penetapan hukum di pengadilan. Adapun dalam penerapan asas keadilan terdapat beberapa contoh yaitu sebagaimana berikut<sup>56</sup> :

<sup>53</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol 13, No. 2 (2018), 194.

<sup>54</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, “*Beberapa masalah Hukum Tata Negara*” (Bandung : PT. Alumni, 2017), 23.

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 01 februari 2024, <https://kbbi.web.id/keadilan>

<sup>56</sup> Nozick, R, Anarchy, state, and utopia, basic books, (1974)

*Pertama*, yaitu prinsip kesetaraan yang merupakan salah satu prinsip dasar pada praktik hukum dalam penerapan keadilan. setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di dalam sistem hukum. Artinya dalam penerapan keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan ini, pada praktiknya tidak ada diskriminasi atau perbedaan yang di dasarkan pada jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Penerapan asas kesetaraan ini mengandung berbagai macam aspek hukum, yang meliputi dalam hal hak asasi manusia, perlindungan hukum serta ketenagakerjaan.

*Kedua*, prinsip proporsional, yang dimana pada asas keadilan ini dalam penerapannya harus melibatkan penerapan hukuman yang proporsional terhadap kasus atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Artinya dalam pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan, harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Adapun penerapan asas proporsional ini memastikan bahwa sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh pelaku kejahatan, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, sehingga dapat memberikan efek jera dan tetap memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

*Ketiga*, prinsip keadilan sosial, dalam praktik penerapan hukum pada sistem peradilan harus berdasar pada prinsip keadilan sosial, karena setiap orang memiliki hak masing-masing untuk mendapatkan pelayanan dalam proses penegakan hukum secara adil dan objektif, sehingga setiap orang dalam menjalankan proses hukumnya

dipastikan tidak diperlakukan secara keji atau semena-mena oleh sistem peradilan. Hal tersebut termasuk dalam hak atas pembelaan yang kompeten, hak atas pengadilan yang independen/mandiri, serta hak atas persidangan yang terbuka dan transparan.

*Keempat*, prinsip pemerataan sumber daya dalam masyarakat, hukum dalam mengatur pembagian sumber daya pada masyarakat harus dilaksanakan secara adil dan merata, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan, sehingga dalam penerapan asas ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang adil. Dalam hal ini meliputi pengaturan redistribusi kekayaan dan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan masyarakat lainnya

c. Kemanfaatan Hukum

Hukum dan penegak hukum harus bisa memberikan manfaat terhadap para pencari keadilan. Dalam hal ini hukum harus berada ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana diterangkan juga dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa “putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta harus memuat pasal yang relevan dengan undang-undang atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan acuan dasar dalam mengadili.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Adapun pandangan ketiga hakim di Bengkulu terhadap konsep kemanfaatan hukum dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian yaitu sebagaimana berikut :

- 1) Menurut hakim Bahril, konsep manfaat hukum dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian adalah hukum dalam penerapannya harus dapat memberikan manfaat terbaik untuk kepentingan anak, dalam hal ini kepentingan anak merupakan prioritas dalam penegakan hukum, karena dalam kasus perceraian yang rentan terjadi adalah anak-anak menjadi korban hingga kehilangan hak-haknya.
- 2) Menurut hakim Nurmali, hukum harus di gunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan anak. dalam penerapan konsep kemanfaatan hukum terhadap kasus perceraian, hakim dalam pertimbangannya harus berdasar pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kepentingan anak, meliputi hak dalam menjalani hidup sehat dan aman, hak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, serta hak dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.
- 3) Menurut hakim Alfiah, dalam konsep kemanfaatan hukum pada kasus perceraian orang tua, beliau sependapat dengan kedua hakim di atas bahwa hukum dalam penerapannya harus berdasarkan pada kepentingan terbaik anak dan untuk memberikan manfaat bagi anak, dalam hal ini hak asuh dan hak nafkah anak harus diputuskan

dengan mempertimbangkan kepentingan anak terlebih dahulu, yakni dengan mempertimbangkan tempat tinggal yang aman, akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan juga hubungan baik dengan kedua orang tua mereka. dalam penerapan hukum harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan untuk masa depan anak, sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan baik tanpa menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

- 4) Menurutnya, dalam konsep kemanfaatan hukum juga memerlukan partisipasi anak dalam proses hukumnya, artinya dalam hal ini penegak hukum harus memberikan ruang atau kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya terkait hal-hal yang mereka inginkan dalam lingkup hak asuh dan hak nafkah anak. dan pendapat anak tersebut harus juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan, sehingga dalam hal ini anak mendapatkan perlindungan dan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dengan baik dalam situasi perceraian orang tuanya.

Adapun berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga hakim tersebut sependapat terkait konsep kemanfaatan hukum dalam kasus perceraian, menurut ketiganya konsep kemanfaatan ini adalah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan terbaik bagi kepentingan anak. dalam hal ini, hukum digunakan untuk menjamin bahwa hak-hak anak di lindungi dengan baik serta kepentingan terbaik mereka menjadi prioritas utama. Dalam

menetapkan sebuah keputusan hukum dalam kasus perceraian orang tua, kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan sebuah keputusan hukum, harus berdasarkan pada pertimbangan dalam hal kebutuhan fisik, emosional, psikologi, dan finansial (nafkah) anak, dan juga mempertimbangkan terkait hak anak untuk hubungan yang berkelanjutan dengan kedua orang tuannya.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Ahmad Ridho Ibrahim, I Nuroh Aen, Ah, Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, Nandang Najmudin, "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian", *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, vol 1, No. 1 (juli-desember 2023), 49-50.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menganalisis sebuah problem atau permasalahan penelitian, dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang sesuai, sebagai dari hasil atas permasalahan yang akan di teliti. pada bagian metode penelitian ini, akan mencakup tentang penjelasan mengenai metode apa saja yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang menjelaskan gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks penelitian. dalam pendekatan kualitatif, tidak menyajikan data berupa statistik atau angka-angka, melainkan disajikan berupa penjelasan secara deskriptif yang lazimnya sering menggunakan teknik analisis.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam jenis penelitian yakni : penelitian pustaka, penelitian perundang-undangan dan studi putusan.

Dalam penelitian hukum, penelitian pustaka sering disebut sebagai "penelitian normatif" (legal research). Jenis penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku, dokumen resmi, dan

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 87.

sumber informasi daring. Data-data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau lembaga yang menyediakan informasi terkait..<sup>60</sup> Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal karena berfokus pada analisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi norma hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman perilaku bagi manusia..<sup>61</sup>

Adapun jenis Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti..<sup>62</sup>

Sedangkan jenis pendekatan putusan merupakan pendekatan yang dalam penelitiannya mencoba mengkaji dan mengkritisi kasus-kasus yang berasal dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..<sup>63</sup> Maka dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji putusan PA Jember dengan nomor perkara : 2731/Pdt.G/2020/PA.Jr. berdasarkan pada sumber-sumber yang tertulis seperti undang-undang, jurnal, buku dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam proses penelitian.

Data yang diperoleh harus dianalisis secara teliti untuk menyelesaikan

---

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020) 46

<sup>61</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>62</sup> Muhaimin, 56

<sup>63</sup> Muhaimin, 65.

permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber data disebut bahan hukum. Terdapat tiga jenis bahan hukum yang umum digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, skripsi, buku-buku, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hak nafkah anak. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan sebagai sumber data tersier. Bahan hukum tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan sebagai sumber data tersier.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan telaah pustaka. Studi dokumen melibatkan pengkajian bahan hukum tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, sementara telaah pustaka melibatkan analisis bahan hukum tertulis yang dipublikasikan secara luas.

Studi dokumen dan telaah pustakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **D. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif menjelaskan secara detail pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan hukum positif. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mendapatkan pemahaman ilmiah tentang hadanah dan hak nafkah anak pasca perceraian dengan membedakan keduanya secara normatif, sehingga memperjelas perbedaan dan hubungan keduanya.

### **E. Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengecekan data triangulasi sumber, yaitu dengan memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya.

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini menguraikan tentang bagaimana konsep pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai pada penulisan laporan. Adapun tahapan pada penelitian ini diantaranya :

1. Tahap Pra Riset
  - a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan masalah yang akan diteliti
  - b. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Riset
  - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
  - b. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Pasca Riset
  - a. Penarikan Kesimpulan
  - b. Menyusun data yang telah ditetapkan

## BAB IV PEMBAHASAN

### **A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr tentang hak nafkah anak pasca perceraian**

#### 1. Identitas para pihak

Perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan yang ada pada Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Adapun identitas para pihak dalam perkara putusan ini yaitu diantaranya PENGGUGAT, yang merupakan mantan istri dari tergugat dan seorang ibu yang berusia 33 tahun, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) bertempat tinggal di kabupaten Jember, beragama Islam. Melawan TERGUGAT yang merupakan mantan suami dari penggugat berusia 36 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama islam, yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan bertempat tinggal di kabupaten Jember.

#### 2. Duduk perkara

##### a. Duduk perkara

Penulis akan menjabarkan kronologi atau duduk perkara gugatan hadlanah dan hak nafkah anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 16 juni 2023, dengan putusan nomor 2731/Pdt.g/2023/PA Jr tentang hak nafkah anak.

Pada tanggal 11 februari 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dicatatkan secara sah oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat sesuai dengan tuntunan agama islam, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor 0092/022/II/2019 dengan status penggugat perawan dan tergugat jejaka. Setelah menjadi pasangan yang sah keduanya membangun sebuah rumah tangga dengan penuh keharmonisan serta kerukunan dalam menjalaninya sebagaimana lazimnya pasangan suami dan istri, keduanya memilih tempat untuk hidup bersama di rumah penggugat atau mantan istri. Selama menjalani masa pernikahannya, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 4 tahun 5 bulan.

Rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bertahan lama sehingga terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah terbukti dengan adanya akta cerai Nomor 5703/AC/2022/PA.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember pada tanggal 20 Desember 2022. Adapun akibat dari terjadinya perceraian tersebut hak asuh anak yang diperoleh dari perkawinan keduanya jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya karna anak dari keduanya masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 105 kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”<sup>64</sup>. Sehingga dalam hal ini anak yang di hasilkan dalam pernikahan penggugat dan tergugat tersebut di asuh dan dipelihara oleh penggugat atau ibu kandungnya sampai sekarang. Akan tetapi walaupun hak hadhonah atau hak asuh anak jatuh pada ibunya, hak nafkah anak masih menjadi kewajiban bagi seorang ayah meskipun diantara keduanya sudah bercerai. Maka dalam hal ini tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anaknya.

Namun faktanya tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah kandung. setelah terjadinya perceraian, tergugat tidak memenuhi hak nafkah anaknya, tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya hanya dua kali yang pertama sebesar Rp 50.000.00 dan kedua kalinya juga sebesar Rp 50.000.00 itupun penggugat harus mendatangi rumah penggugat untuk mendapatkan hak nafkah anaknya, dan jumlah nafkah yang diberikan tergugat tersebut belum mencukupi kebutuhan sang anak, kondisi anaknya sejak lahir sakit hisprung yaitu sakit yang dimana penderita tidak bisa atau sulit untuk buang air besar sehingga menyebabkan perutnya membesar. bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun harus dibantu dengan obat mikrolak, dan dokter menyarankan untuk dilakukan oprasi akan tetapi belum dilakukan karna terkendala biaya, jadi penggugat sangat mengharapkan bantuan dari tergugat untuk biaya pengobatan anaknya,

---

<sup>64</sup> Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

mengingat penggugat hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang gajinya hanya Rp. 500.000.00 setiap bulannya dan belum mencukupi untuk biaya pengasuhan serta pengobatan sang anak. Maka dalam hal ini penggugat selaku pemegang hak asuh anak menuntut agar supaya tergugat selaku ayah kandungnya dibebani biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Petitum

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menetapkan hak hadhonah atas anak yang bernama SAIFAN

KAMIIL FEBRIANTO adalah hak Penggugat

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila dalam hal ini majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

c. Pemeriksaan Perkara

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan pada perkara gugatan hadhonah dan hak nafkah anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember oleh penggugat dengan nomor perkara 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, diketahui bahwa penggugat menghadiri sidang

tersebut sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan sedangkan dari pihak tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya.

Pada proses pemeriksaan perkara berdasarkan pada perkara nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr bahwa penggugat menghadiri persidangan sedangkan dari pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus kuasa hukumnya atau wakilnya untuk menghadiri persidangan, sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 juni 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, sedangkan ketidakhadiran Tergugat dikarenakan suatu alasan yang sah menurut hukum. Maka oleh sebab itu selama proses persidangan berlangsung hanya ada Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah berupaya untuk hadir. sehingga upaya mediasi yang harus di laksanakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Thn 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Majelis hakim berupaya untuk menjalankan tugasnya dengan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

Penggugat tetap meneruskan gugatan hadhonah dan hak nafkah anak dengan Tergugat.

Maka selanjutnya majelis hakim membacakan kembali isi surat gugatan yang isisnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dalam hal ini untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu berupa :

**1) Alat Bukti Surat**

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati selaku Penggugat, dengan Nomor Induk Kependudukan 3509214903900003 yang setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P,1
- b) Foto copy Akta Cerai dengan N0. 5703/AC/2022/PA.Jr, yang telah bermatrai cukup dan setelah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua mejlis diberi tanda P.2
- c) Foto copy Akta Kelahiran atas nama Saifan Kamil Febrianto yang telah bermatrai cukuop dan sesuai dengan asliya, dan selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.3.
- d) Surat Keterangan Sakit No. 240/971/311.07/2023 yan dikeluarkan oleh Puskesmas Sumpersari Kabupaten Jember, yang tekah bermatrai cukup dan kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P.4

## 2) Alat Bukti Saksi

Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk persidangan :

a) Saksi I, berumur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Kabupaten Jember =, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- (1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- (2) Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat
- (3) Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai
- (4) Bahwa sepengetahuan saksi penggugat belum menikah lagi
- (5) Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Saifan Kamil Febrianto yang sekarang berumur 4 Tahun 5 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
- (6) Menurut sepengetahuan saksi selama anaknya dalam pengasuhan Penggugat, anaknya tersebut dirawat dengan baik akan tetapi sejak lahir kondisi anaknya mempunyai penyakit Hisprung yakni untuk buang air besar sehingga perutnya besar sampai sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak dan disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi tetapi belum dilakukan karna terkendala biaya.

(7) Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya kurang lebih dua kali yang pertama sebesar Rp. 50.000.00 dan yang kedua juga sebesar Rp. 50.000.00 itupun Penggugat harus mendatangi rumah tergugat untuk meminta hak nafkah anaknya.

(8) Sepengatahuan saksi Penggugat sangat mengharapkab bantuan dana dari Tergugat untuk biaya perawatan anaknya setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus)

(9) Bahwa sepengatahuan saksi Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

(10) Bahwa selama ini Penggugat hidup serumah dengan saksi sehingga ketika Penggugat bekerja, anaknya di asuh oleh saksi.

(11) Bahwa sepengathuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani, peternak sapi, dan Tergugat meiliki 2 (dua) ekor sapi.

b) Saksi II, berumur 37 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Jember, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sbegai berikut :

- (1) Bahwa bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat sejak kecil
- (2) Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan sepasang suami istri yang kemudian bercerai
- (3) Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum menikah lagi
- (4) Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saifan Kamil Febrianto yang berumur 4 tahun 5 bulan dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat.
- (5) Selama dalam asuhan Penggugat, anaknya tersebut dirawat dengan baik dan kondisi anaknya sejak lahir mempunyai penyakit hisprung
- (6) Sepengetahuan saksi selama dalam Pengasuhan Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya hanya dua kali sebesar Rp 50.000,00
- (7) Bahwa Penggugat sangat mengharapkan bantuan dana dari tergugat untuk biaya pengobatan anaknya sebesar Rp 1.500.000.00 setiap bulannya
- (8) Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga yang gajinya hanya Rp 500.000,00 setiap bulannya.
- (9) Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat selama ini tinggal dengan ibu kandungnya sehingga ketika Penggugat bekerja, anaknya dalam asuhan ibu atau orang tua kandungnya.

(10) Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani, peternak sapi dan memiliki dua ekor sapi.

**B. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr dan kesesuaian dengan ketiga asas hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan)**

**1. Pertimbangan Hakim**

Sebagaimana yang telah tertuang dalam putusan Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr tentang hadhonah dan hak nafkah anak, untuk memutus perkara tersebut majelis hakim menggunakan beberapa pertimbangannya yang berdasarkan pada apa yang telah terjadi dan fakta hukum yang telah tertera. Adapun dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr yaitu sebagaimana berikut :

- a. Hakim mempertimbangkan berdasarkan dengan apa yang menjadi tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut, dalam isi permohonannya, pemohon memohonkan kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada pemohon selaku ibu kandungnya, dan menghukum termohon untuk membayar hak nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00, permohonan tersebut berdasarkan pada posita/duduk perkara yang menjadi alasan bagi pemohon untuk dikabulkannya keinginan pemohon sebagaimana yang telah tertera dalam permohonannya.

- b. Hakim mempertimbangkan berdasarkan surat panggilan putusan No. 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr yang mana pada tanggal 16 juni 2023 dan 23 juni 2023 telah dibacakan di depan persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk mewakili dirinya menghadap ke persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut berdasarkan dengan alasan yang dapat diterima atau sah menurut hukum, sehingga dengan ini hakim memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Termohon.
- c. Hakim mempertimbangkan berdasarkan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana berdasarkan pada UU No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua dalam UU No. 7 tahun 1989 pada pasal 49 bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang diajukan oleh masyarakat yang beragama islam terkait bidang perkawinan yang meliputi hak asuh anak/hadhonah, hak nafkah anak. sehingga dalam hal ini perkara pada putusan No. 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr tentang hadhonah dan hak nafkah anak dapat diterima dan berada dalam lingkup kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.
- d. Hakim mempertimbangkan berdasarkan keabsahan dari dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yang menurut majelis hakim mempunyai *legal standing* untuk diajukannya perkara

tersebut, yang mana dalam dalil permohonannya Pemohon mengajukan perkara *hadhanah* dengan mendalilkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon pernah menjalin sebuah ikatan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kemudian telah bercerai sebagaimana yang telah terbukti dalam Akta Cerai No. 5703/AC/2022/PA.Jr, dan anak tersebut saat ini sedang dalam asuhan Pemohon karna anak tersebut masih dibawah umur, pemohon memohon kepada majelis hakim untuk tetap menetapkan hak asuh anak tersebut ke dalam asuhan Pemohon, dan pemohon juga medalilkan bahwa selama anak di dalam asuhan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal pemberian hak nafkah anak dengan baik, Termohon memberi nafkah kepada anaknya hanya dua kali selama anaknya berada dalam asuhan Pemohon itupun karna paksaan dari Pemohon, pemohon harus meminta-minta terlebih dahulu kepada Termohon untuk mendapatkan hak nafkah anaknya, sedangkan kondisi dari sang anak sejak lahir diriwayatkan memiliki penyakit *Hisprung* yaitu kesulitan dalam buang air besar yang menyebabkan perutnya besar sampai sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali dengan dibantu obat mikrolak, dokter telah menyarankan untuk dilakukannya oprasi namun sampai saat ini saran dari doketr tersebut belum terlaksana karna terkendala biaya, sehingga dalam hal ini Pemohon memohon kepada

majelis hakim untuk menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa.

- e. Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketidakhadirannya Termohon selama persidangan berlangsung, sehingga dalam hal ini hakim menganggap bahwa Termohon mengakui dan menyetujui dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, sebagaimana berdasarkan ketentuan pada pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) berkaitan dengan Pasal 1925 KUHPerdara, bahwa sepanjang hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon di muka persidangan, maka hal tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap.

- f. Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang di datangkan oleh Pemohon di muka persidangan, dalam hal ini majelis hakim memutus perkara ini dengan mengacu pada alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon kepada majelis hakim di muka persidangan, yaitu berupa :

- 1) Alat bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda KTP milik Pemohon yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karna telah sesuai dengan aslinya dan telah bermatrai, maka dalam hal ini terbukti secara sah bahwa Pemohon merupakan warga asli dan sudah berdomisili di kelurahan karangrejo, kecamatan sumpersari, kabupaten jember.

- 2) Alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai No. 5703/AC/2022/PA.Jr, yang telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena telah sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, alat bukti P.2 tersebut memberikan pembuktian yang sah menurut hukum bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan secara sah bercerai.
- 3) Alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Saifan Kamil Febrianto, yang memiliki kekuatan pembuktian karena sesuai dengan aslinya dan telah bermatrai cukup, alat bukti ini merupakan dokumen identitas autentik sebagai bukti sah terkait status kelahiran sang anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), maka dalam hal ini sebagai bukti bahwa diantara Pemohonan dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dalam pernikahannya dan sah menurut hukum.
- 4) Alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Sakit No. 240/971/311.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala UPTD Puskesmas Summersari Kabupaten Jember, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, maka dalam hal ini hakim menilai bahwa alat bukti ini telah sesuai dengan syarat formil dan materil dari pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti P.4 tersebut diajukan sebagai bukti bahwa anak dari Pemohon dan Termohon tersebut benar telah

memiliki riwayat penyakit hisprung yang telah dideritanya sejak masih kecil hingga sekarang.

- 5) Alat bukti saksi sebanyak dua orang saksi yang telah didatangkan oleh Pemohon, yang dimana saksi pertama merupakan ibu kandung dari Pemohon dan saksi kedua merupakan tetangga dekat dari Pemohon sejak masih kecil. Kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah. Yang dalam keterangannya kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang sama bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum menikah lagi, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak berumur 4 tahun 5 bulan yang saat ini sedang dalam asuhan Pemohon, selama dalam asuhan pemohon anaknya tersebut mendapatkan perawatan yang baik dan kondisi dari sang anak yaitu menderita sakit *hisprung* yang telah dideritanya sejak masih kecil dan untuk bisa buang air besar harus dibantu dengan obat mikrolak, selama dalam pengasuhan Pemohon, Termohon selaku ayah kandungnya hanya pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) selama dua kali dengan nominal yang sama dan itupun Pemohon bersama saksi harus mendatangi rumah Termohon untuk meminta nafkah anaknya, maka dalam hal ini besar harapan Pemohon untuk dibantu berupa bantuan dana dan nafkah dari Termohon sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus) setiap bulannya. Karna jika hanya mengandalkan gaji dari

Pemohon tidak cukup untuk biaya perawatan dan pengobatan sanga anak, Sepengetahuan saksi Pemohon hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan saat ini Pemohon hidup serumah dengan orang tuanya, sehingga ketika Pemohon bekerja, anak dalam asuhan orang tuanya/ibu kandungnya. Sepengetahuan saksi Termohon merupakan petani, peternak sapi yang memiliki dua ekor sapi.

- g. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pasal 171 dan 172 HIR, yang dalam ketentuannya menerangkan bahwa kesaksian oleh kedua orang saksi dari Pemohon yang telah dituangkan dalam proses pembuktian tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan terkait peristiwa yang telah di dengar, dilihat dan dialami yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga dalam hal ini majelis hakim dapat menerima kesaksian tersebut sebagai alat bukti karna sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian.
- h. Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang telah memiliki kekuatan pembuktian secara mengikat serta keterangan kedua orang saksi dari Pemohon, dalam hal ini majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa :

- 1) Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang telah memiliki kekuatan pembuktian secara mengikat serta keterangan kedua orang saksi dari Pemohon, dalam hal ini majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa :
  - 2) Pemohon dan Termohon awalnya merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 februari 2019 yang kemudian bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember.
  - 3) Dari perkawinan anatar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Saifan Kamil Febrianto bin M yandik yang berumur 4 tahun 5 bulan.
  - 4) Anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon karna masih dibawah umur.
  - 5) Selama anak dalam pengasuhan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi nafkah anak/pernah memberi nafkah untuk anaknya hanya dua kali dan itupun dalam paksaan Pemohon, sedangkan kondisi anaknya sejak lahir menderita penyakit hisprung atau kesulitan buang air besar dan bisa buang air besar setiap satu minggu satu kali dengan dibantu obat mikrolak.
  - 6) Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga.
- i. Hakim mempertimbangkan berdasarkan beberapa hal : *pertama*, merujuk pada pasal 1 huruf g KHI yang menjelaskan pemeliharaan anak (hadhanah) mencakup mengasuh, memelihara, dan mendidik

anak hingga dewasa dan mandiri. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa ibu memiliki hak dalam mengasuh anak yang umurnya masih dibawah 12 tahun pasca perceraian. *Kedua*, berdasarkan pada kepentingan terbaik anak, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 110k/AG/2007 menekankan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam menentukan hak asuh, bukan sekedar norma hukum saja. *Ketiga*, di dasarkan pada UU Perkawinan, majelis hakim di PA akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan pasal 41 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, dan keputusan pengadilan akan berdasarkan pada kepentingan anak. jika terjadi perselisihan, pengadilan akan memutuskan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak.

- j. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada ketentuan pada pasal 51 ayat (2) UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setelah putusnya perkaawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya terkait semua hal yang berhubungan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi sang anak.
- k. Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Thn 1974 terkait Perkawinan, yang dijeaskan secara tegas bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua terputus. Berdasarkan kepada apa yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, bahwa anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia seutuhnya. Dan berdasarkan perlindungan atas anak yang di atur dalam pasal 1 angka (2) UU No. 35 Thn 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Thn 2002.

1. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada syarat-syarat hadhnhah (hak asuh) yang tercantum dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hlm 94, yang di adopsi oleh Pengadilan Agman Malang. Adapun syarat-syaratnya yaitu berakal sehat, merdeka, beragama islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, tidak bersuami baru. jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh ibu dapat gugur.
- m. Hakim mempertimbangkan berdasarkan dua spek penting dalam pemeliharaan anak : *pertama, legal custody* (hak dan kewajiban orang tua), hakim berpendapat bahwa hak dan kewajiban orang tua dalam menentukan dan melindungi anak merupakan tanggung jawab bersama antara ibu dan ayahnya hingga anak dewasa dan mandiri. *Kedua, Physical custody* (Hak asuh fisik), hakim memutuskan bahwa hak asuh

fisik diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya karena kebutuhan dan kesejahteraan anak lebih dominan terpenuhi apabila dia asuh oleh ibunya. Namun dalam hal ini, hakim juga memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan akses kepada tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu, mendidik, dan menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, selama hal tersebut tidak merugikan kepentingan anak.

- n. Hakim mempertimbangkan berdasarkan permintaan ibu dalam gugatannya terkait nafkah anak. Ibu meminta agar ayah bertanggung jawab atas nafkah sebesar Rp. 3.139.000,00 per bulan, namun kemudian diubah menjadi Rp 1.500.000,00 per bulan. Hakim merujuk pada pasal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sesuai kemampuannya, setidaknya sampai anak dewasa dan dapat mandiri (12 tahun).
- o. Hakim mempertimbangkan dengan melihat dan memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas dengan melihat keadaan sosial ekonomi dari Termohon, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada kenyataannya Termohon hanya bekerja sebagai petani, peternak sapi, yang tentunya nominal untuk nafkah anak yang di mohonkan oleh Pemohon tersebut sangat memberatkan Termohon, maka oleh sebab itu majelis hakim menetapkan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh

Termohon yaitu sejumlah Rp. 500.000.00,- dengan penambahan 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

- p. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada ketentuan hukum perkawinan bahwa Pemohon dibebankan atas biaya pada perkara ini, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Thn 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Thn 2009.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan terkait pertimbangan hakim di atas, maka dasar hukum yang digunakan majelis hakim atas pertimbangannya dalam menetapkan putusan pada perkara No. 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan undang-undang

- 1) UU No. 50 thn 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 thn 1989 dalam pasal 49 tentang Peradilan Agama.
- 2) Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1975 tentang perkawinan
- 3) Pasal 51 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan Pasal 1 angka (2) UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan UU No. 3 thn 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 thn 2009.

- 
- b. Berdasarkan *Herzien Inlandch Reglement* (HIR)
- 1) Pasal 174 HIR
  - 2) Pasal 171 HIR
  - 3) Pasal 172 HIR
- c. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 1) Pasal 1 huruf (g) KHI
  - 2) Pasal 105 huruf (A) KHI
  - 3) Pasal 156 huruf (d) KHI
- d. Berdasarkan Yurisprudensi dan Pendapat Majelis Hakim
- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 tertanggal 7 Desember 2007
  - 2) Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang sebagaimana tercantum dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94
- e. Berdasarkan Alat Bukti
- 1) Alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4
  - 2) Alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi.
- f. Berdasarkan fakta-fakta Hukum
- 1) Pemohon dan Termohon dahulu merupakan sepasang suami istri sah yang kemudian bercerai secara sah di Pengadilan Agama Jember
  - 2) Dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Saifan Kamil Febrianto yang berumur 4 tahun 5 bulan

- 3) Anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto sejak kecil diasuh oleh Pemohon
- 4) Selama anak dalam asuhan Pemohon, Termohon tidak pernah atau pernah memberi nafkah kepada anaknya hanya 2 (dua) kali itupun untuk mendapatkan hak nafkah anak tersebut Pemohon harus meminta-minta terlebih dahulu kepada Termohon, dan kondisi anaknya sejak lahir menderita sakit Hisprung atau kesulitan buang air besar sehingga perutnya membesar dan untuk bisa buang air besar harus dibantu dengan ibat mikrolak setiap satu minggu sekali.
- 5) Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga.

## **2. Analisis kesesuaian Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr dengan ketiga asas hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan)**

Di dalam proses peradilan, hakim sebagai salah satu pejabat yang berkuasa dalam proses penegakan hukum tentu saja memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan hukum.<sup>65</sup> Sebelum menetapkan suatu keputusan yang kemudian akan menjadi putusan tetap pada suatu perkara yang di sidangkan, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada suatu perkara dengan berdasarkan pada undang-undang. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menetapkan suatu putusan yang mengandung tiga asas hukum yaitu kepastian, keadilan dan

---

<sup>65</sup> R. Benny Riyanto, "Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum Yustitia*, vol. 74 (Mei-Agustus, 2008), 52.

kemanfaatan, sehingga dalam hal ini hakim harus bersifat cermat, teliti, dan baik supaya tidak terjadi kekeliruan dalam proses pertimbangan hukumnya sehingga dapat melahirkan putusan yang sesuai dengan tiga asas hukum tersebut. Apabila terdapat kekeliruan dikarenakan kesalahan sang hakim maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>66</sup>

Pertimbangan hakim merupakan bagian dari proses di persidangan, kemudian tercipta suatu putusan hakim yang merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. sedangkan pengadilan menjadi tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, oleh sebab itu hakim sudah sepatutnya dapat mengabdikan atau memenuhi tuntutan dari para pencari keadilan. adapun putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan seharusnya tidak menimbulkan permasalahan baru di lingkungan masyarakat, karena dalam hal ini kualitas putusan yang dihasilkan dapat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan juga berpengaruh terhadap wibawa dan kredibilitas lembaga peradilan. Oleh sebab itu hakim dalam melahirkan sebuah putusan hukum harus mencerminkan tiga asas hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim yang tidak mencerminkan ketiga asas tersebut akan memberikan pengaruh pada citra lembaga peradilan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

<sup>67</sup> Fence M Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, vol 19 No. 3 (oktober 2007), 391.

Terkait dengan putusan pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr yang pada pokoknya menggugat hak asuh anak / hadhonah dan hak nafkah anak, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut berdasarkan pada 3 (tiga) asas dalam teori *ratio decidendi* yaitu asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Berikut uraian analisis penulis :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan dengan baik, hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan terhadap pencari keadilan supaya tidak mendapatkan perilaku atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Artinya setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum sangat diharapkan oleh masyarakat karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dalam melaksanakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini hukum bertugas menciptakan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.<sup>68</sup> Untuk memberikan atau menciptakan rasa keadilan dan ketertiban di masyarakat maka setiap hukum yang di buat harus ada nilai kepastian di dalamnya. Setiap hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup

---

<sup>68</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum", *Jurnal Warta Edisi* : 59, (Januari 2019).

dimasyarakat terkadang lebih ditaati daripada hukum positif yang berlaku seperti halnya hukum adat, sering kali masyarakat lebih takut dan patuh terhadap hukum adat dibandingkan dengan hukum positif. Akan tetapi diantara hukum adat dan hukum positif di dalam konteks kepastian hukumnya tentu berbeda karena hukum adat merupakan hukum yang tercipta dalam suatu daerah/wilayah yang bersifat lokal dan tentunya berbeda dengan hukum adat yang ada pada daerah/wilayah lainnya yang ada di dalam Negara Indonesia.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, khususnya dalam hukum tertulis atau hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang tidak mengandung nilai kepastian di dalamnya akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai petunjuk atau pedoman perilaku pada setiap individu. Kepastian memiliki beberapa arti yaitu diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir yang menyebabkan kesalahpahaman, tidak menimbulkan kontradiktif yang menyebabkan keraguan, dan dapat dilaksanakan. Di dalam masyarakat, hukum harus berlaku secara tegas yang mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat mengetahui dan memahami makna atas suatu ketentuan hukum.<sup>69</sup> Kepastian hukum menjadi sebuah unsur yang harus ada di dalam negara Hukum, karena kepastian hukum merupakan suatu asas

---

<sup>69</sup>Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, Kerta Widya Jurnal Hukum, Vol 2 (1), Agustus 2014, Hlm 20

legalitas yang apabila tidak terpenuhi maka status Indonesia sebagai negara Hukum perlu dipertanyakan.

Hakim dalam menetapkan suatu putusan tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja, karna kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim diaharuskan untuk dapat menggali nilai-nilai hukum lainnya seperti hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dan hukum adat. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang salah satunya bertujuan untuk memberikan kebenaran hukum atau mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk dari lembaga penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan yang berkaitan secara hukum dari hasil proses penyelesaian dalam persidangan.<sup>70</sup>

Adapun analisis penulis terhadap putusan Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr, dari segi kepastian hukumnya yaitu, hakim mempertimbangkan berdasarkan UU No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara masyarakat yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, diantaranya meliputi perkara penguasaan anak-anak dan nafkah anak. kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan pada

---

<sup>70</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51.

pasal 1 huruf g KHI, pasal 105 huruf a KHI, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 ayat 1, dan kitab Kifayatul Akhyar Juz II hlm 94 yang kemudian menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang. Sebagaimana yang telah jelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa semua pertimbangan hukum hakim tersebut memberikan kepastian bahwa perkara pada putusan Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA,Jr sudah secara jelas dan pasti terdapat kepastian hukum di dalamnya.

Selain itu, amar putusan pada Perkara Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr juga mengandung asas kepastian, Berdasarkan pada amar putusannya, hakim menetapkan secara jelas dan pasti bahwa hadanah jatuh ke tangan penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri, hakim juga memerintahkan kepada penggugat supaya tidak menutup akses atau memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi serta mecurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan Penggugat. Dan hakim juga menetapkan secara jelas dan pasti bahwa Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Semua penetapan hakim dalam hal ini ditetapkan semata-mata berdasarkan pada kepentingan sang anak dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang dan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi

sehingga dalam putusannya, hakim memutus sesuai dengan asas kepastian hukumnya. Dan telah selaras dengan konsep asas kepastian hukum dalam putusan pengadilan terkait hak-hak anak akibat perceraian bahwa hak-hak anak telah ditetapkan dengan jelas dan pasti, serta memberikan kepastian bahwa keputusan tersebut akan dilaksanakan dengan baik.<sup>71</sup>

b. Keadilan Hukum

Dalam proses penyelenggaraan peradilan, konsep keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting, hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan, harus bisa memberikan keadilan terhadap orang-orang pencari keadilan yang menghadapnya.

Yang dimana hal tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi para pencari keadilan, maka dari itu putusan hakim diartikan juga sebagai keadilan yang diberikan oleh hakim terhadap pencari keadilan setelah melewati proses beracara dalam persidangan.<sup>72</sup>

Makna dari keadilan itu berbeda-beda di antara suatu sistem nilai ke sistem nilai lainnya, sesungguhnya konsep dari suatu putusan yang didalamnya mengandung keadilan itu sulit untuk di cari tolak ukurnya bagi para pihak yang memiliki sengketa, karna adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan juga berarti

---

<sup>71</sup> Ahmad Ridho Ibrahim, I Nurool Aen, Ah, Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, Nandang Najmudin, "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian", *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, vol 1, No. 1 (juli-desember 2023), 46.

<sup>72</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* vol 21, No. 2 (juni 2009), 365

bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan, dimana dalam hal ini bukan merupakan hukum tertulis. Dalam hal ini hakim harus membedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat, keadilan dalam suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Maka oleh sebab itu hakim dalam mempertimbangkan suatu putusannya harus memperhatikan semua itu.<sup>73</sup> Konsep asas keadilan dalam konteks hukum berpacuan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh sistem kehakiman berlaku adil dan seimbang.

Idealnya pada proses persidangan, para pihak yang berperkara hadir dalam proses persidangan, kemudian hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menggunakan haknya yaitu menjawab gugatan yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk eksepsi, rekonvensi atau gugatan balik, hakim juga memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan replik dan duplik, sampai dengan proses pembuktian kedua belah pihak mengajukan alat bukti masing-masing. Dalam hal ini selaras dengan konsep keadilan berdasarkan asas *Audi et Alteram Partem* dimana

---

<sup>73</sup>Yuliati, Mansari, “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi”, *Al-Ahkam : Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, vol 1 No. 1 (2021), 15.

hakim tidak memihak pada salah satu pihak dan kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang sama.<sup>74</sup>

Namun, sebagaimana berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa perkara pada putusan nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr diputus dengan tanpa hadirnya tergugat atau putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat selama proses persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengutus kuasa hukum atau walinya untuk menghadap persidangan. karena perkara ini diputus secara *verstrek* mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi majelis hakim menasehati penggugat selaku pihak yang hadir dalam persidangan agar dapat rukun kembali dengan tergugat dan mencabut kembali gugatannya, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon untuk diputus, sehingga kemudian hakim melanjutkan proses persidangan dengan mempertimbangkan gugatan tersebut dan menetapkan putusan tersebut secara *verstek*.

Apabila dilihat dari teori keadilan yang berkaitan dengan asas *Audi et Alteram Partem* maka untuk menerapkan pada putusan *verstrek* adalah dengan mengedepankan objektivitas diantara para pihak, hakim tidak boleh hanya berpacuan pada keterangan pihak yang hadir saja.

---

<sup>74</sup> Butarbutar, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol 21 No. 2 (juni 2009), 366

Dalam hal ini hakim memiliki hak untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan yakni kewenangan *ex officio* hakim, yang berarti bahwa hakim dituntut untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya, demi terciptanya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Diharapkan hakim dapat memanfaatkan kewenangan ini secara optimal dalam memutus perkara dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi para pihak.<sup>75</sup>

Adapun analisis penulis terkait kesesuaian asas keadilan dengan putusan vestrek pada perkara No. 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr yaitu hakim menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya dalam penetapannya, dalam amar putusannya hakim menetapkan hadanah jatuh kepada penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengunjungi serta mencurahkan rasa sayang selayaknya seorang ayah kepada anak kandungnya dalam pengawasan penggugat, kemudian hakim menetapkan kepada tergugat untuk memenuhi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% pada tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, gugatan awal dari penggugat terkait pemenuhan hak nafkah anak ini adalah sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya. Hakim mengurangi nominal yang telah dimohonkan oleh tergugat karena hakim melihat

---

<sup>75</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", Al-Qadau, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 77.

dan mempertimbangkan berdasarkan nilai-nilai kepatutan yang pantas dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dari tergugat. Dalam hal ini hakim menetapkan putusan tersebut dengan menggunakan kewenangan *ex officio* yang dimilikinya demi mewujudkan nilai keadilan dalam suatu perkara.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim serta penetapannya dalam perkara No. 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr yang diputus secara *verstek* tersebut telah selaras dengan konsep keadilan dalam hukum acara perdata yang berdasarkan pada asas *Audi et Alteram Partem*, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil putusan *verstek* dari perkara tersebut telah mengandung nilai-nilai keadilan.

c. Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas kepastian dan keadilan hukum. Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan hukum apabila dalam penerapan hukumnya, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi juga mengarahkan kepada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan kepada kepentingan masyarakat umum lainnya, putusan hakim merupakan jalan keluar bagi para pencari keadilan jadi sudah sepatutnya putusan hakim dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, hal tersebut tentu saja menjadi harapan bagi para pencari keadilan atau bagi para pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan yang kemudian dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, kemanfaatan dapat dicapai apabila hakim dapat menjaga serta merawat keseimbangan dalam masyarakat dengan mengembalikan ke keadaan semula dalam tatanannya di masyarakat (*restitutio in integrum*).<sup>76</sup>

Adapun konsep kemanfaatan hukum dalam konteks perlindungan bagi hak-hak anak pada perkara perceraian orang tua, menurut pandangan salah satu hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Drs Bahril M.HI adalah harus diterapkan untuk memberikan manfaat terbaik bagi anak, artinya hakim dalam menetapkan keputusannya harus berdasarkan pada kepentingan anak dan dalam hal ini kepentingan anak merupakan prioritas utama, karna dalam hal terjadinya peristiwa perceraian yang akan menjadi korban adalah anak-anak, sehingga harus dipastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan terkait hak-haknya dan kepentingan terbaik mereka diutamakan.<sup>77</sup>

Apabila mengacu pada pendapat bahril terkait konsep kemanfaatan di atas, maka penulis melihat bahwa putusan hakim pada perkara No. 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr telah sesuai dengan konsep kemanfaatan yakni majelis hakim memutus perkara tersebut dengan meprioritaskan kepentingan sang anak. pada amar putusannya hakim

---

<sup>76</sup> Fence M.Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Daalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.3, (September2012): 485-486.

<sup>77</sup> Ahmad Ridho Ibrahim, I Nurol Aen, Ah, Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, Nandang Najmudin, "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian", *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, vol 1, No. 1 (juli-desember 2023), 49-50.

menetapkan hadanah jatuh ke tangan penggugat selaku ibu kandungnya selain karna sang anak masih dibawah umur, hakim juga mempertimbangkan kemampuan dari kedua belah pihak dan saat ini kebutuhan sang anak lebih dominan tercukupi apabila bersama penggugat, dalam hal ini tentu saja memberikan manfaat berupa kepuasan kepada penggugat karna gugatannya dikabulkan serta memberikan kebahagiaan karna bisa merawat dan mendidik sang anak secara langsung, selain itu, hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu sang anak melalui pengawasan penggugat demi mencurahkan rasa sayang layaknya seorang ayah pada anak kandungnya dan tergugat dapat membantu dalam mendidik dan merawat sang anak, kemudian hakim juga menetapkan hak nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan dari tergugat, dalam hal ini tentu saja sangat memberikan manfaat bagi tergugat karna walaupun perkara di putus secara *verstrek*, hakim tetap berlaku adil dalam menjatuhkan putusannya, maka dapat disimpulkan bahwa putusan pada perkara ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak walaupun diputus secara *verstrek*.

Adapun dalam hal ini penulis akan melihat dan menelaah pertimbangan hakim pada piutusan No. 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr di atas dari sudut pandang hukum positif. Anak diibaratkan sebagai harta yang paling berharga dari semua harta kekayaan dan merupakan titipan sekaligus karunia dari Allah. Oleh sebab itu anak harus selalu

dilindungi dan dijaga karena anak juga memiliki hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus di junjung tinggi. sebagaimana yang dijelaskan pada point (a) dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 bahwa anak berhak atas kasih sayang baik dari keluarga ataupun dalam asuhan khusus untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan hingga anak tersebut bertumbuh kembang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dalam ketentuan hukum perkawinan, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan sang anak sekalipun diantara keduanya telah bercerai. Secara umum undang-undang perkawinan pada pasal 41 No. 1/1974 menyatakan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian, terdapat akibat terhadap kewajiban diantara keduanya yaitu:

“ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan Keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.”

Dari penjelasan pasal di atas dapat di simpulkan bahwa, orang tua yang telah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata di tujuan untuk kepentingan

sang anak. dan dalam hal ini nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya, akan tetapi apabila sang ayah tidak sanggup dalam pemenuhan nafkah tersebut maka pengadilan berperan untuk memberikan penetapan bahwa sang ibu juga dapat berperan dalam pemenuhan hak nafkah anaknya. pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 undang-undang perkawinan juga menerangkan dengan jelas terkait kewajiban orang tua terhadap pentingnya masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak sekalipun telah terjadi perceraian.

Faktanya sering ditemukan bahwa permasalahan yang sering terjadi setelah perceraian yaitu terkait pemberian nafkah anak yang tidak terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik. Anak merupakan penerus keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan, maka oleh sebab itu hak-hak anak sangat penting untuk dilindungi.<sup>78</sup> Dalam hal ini orang tua memiliki peran utama sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak termasuk dalam pemberian hak nafkah anak sekalipun telah terjadi perceraian. sebagaimana yang dijelaskan dalam undang undang perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban untuk memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan atas kepentingan anak-anaknya, dan apabila terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan.

---

<sup>78</sup> Betra Sarianti, *“Tingkat Kepatuhan Ayah membayar Nafkah Anak Pasca perceraian”*.Supremasi Hukum 27 No. 2 Tahun 2018, 105

Berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 huruf d menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.”

Apabila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, bab yang menjelaskan terkait pemeliharaan anak terdapat di dalam bab 14 yaitu dari pasal 98 sampai dengan pasal 106, akan tetapi diantara pasal tersebut hanya pasal 105 dan pasal 106 yang menjelaskan secara gamlang mengenai kewajiban pemeliharaan anak serta biaya pemeliharannya apabila terjadi perceraian. Adapun pasal 105 menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak atau tanggung jawab ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih salah satu diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan untuk biaya pemeliharannya ditanggung oleh sang ayah.<sup>79</sup>

Seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan finansial setiap orang tidak semuanya baik, dalam hal ini kemampuan seorang ayah dalam menafkahi anaknya tentunya juga bermacam-macam. Sehingga dalam menetapkan hak nafkah anak,


---

<sup>79</sup> Amiur Nuruddin & Azahari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 299-301

hakim menyesuaikan berdasarkan kemampuan dari ayahnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 156 KHI bahwa salah satu akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Adapun dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 2731/Pdt.G/2023/PA dalam menetapkan *hadhonah* dan hak nafkah anak telah sesuai dengan aturan hukum positif yang ada, yang dimana dalam amar putusannya hakim menetapkan *hadhonah* / hak asuh anak jatuh dibawah kuasa Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya, karena anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz serta hakim menilai bahwa segala kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut, pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana berdasarkan undang-undang perkawinan yang terdapat pada pasal 41 ayat (1) No. 1 tahun 1974 bahwa baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terdapat perselisihan terkait penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Kemudian terkait hak nafkah anak, dalam amar putusannya hakim menetapkan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk membayar hak nafkah anak setiap bulannya minimal Rp.

500.000.00 (lima ratus rupiah) di tambah 10 % pada setiap tahunnya sampai umur anak tersebut dewasa, hakim menetapkan hak nafkah anak tersebut berdasarkan keadaan sosial sang ayah sebagaimana berdasarkan pada pasal 156 kompilasi hukum Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana berdasarkan pada analisis penulis di atas dapat di simpulkan sebagaimana berikut :

1. Duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.g/2023/PA.Jr yaitu :
  - a. Identitas para pihak dalam perkara ini terdapat Penggugat (mantan istri) berusia 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai asisten rumah tangga melawan Tergugat (mantan suami) berusia 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai petani. Kedua belah pihak sama-sama bertempat di kabupaten Jember.
  - b. Latar belakang perkara ini merupakan gugatan terkait hadhanah dan nafkah anak, yang diawali dengan terjadinya perceraian, kemudian Penggugat menuntut haknya sebagai ibu kandungnya untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) dan menuntut kepada terdapat terdapat supaya menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang ayah terkait pemenuhan hak nafkah anak.
  - c. dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum, sehingga perkara ini diputus secara verstek yakni tanpa hadirnya Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus hadhonah dan hak nafkah anak pada putusan ini berdasarkan pada undang-undang, *Herzien Inlandch Reglement* (HIR), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi, serta alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Adapun analisis kesesuaian perkara dengan tiga asas dalam teori *Racio Decidendi* adalah telah sesuai, yaitu :

a. asas kepastian

selaras dengan pertimbangan hakim dalam perkara ini yang berdasarkan pada undang-undang dan KHI bahwa telah sesuai dengan konsep asas kepastian hukum, yakni dalam putusan ini, telah memberikan kejelasan secara pasti terkait hak-hak anak utamanya hak asuh dan hak nafkah anak yang diperoleh pasca terjadinya perceraian.

b. asas keadilan

putusan ini di putus secara *verstek*, dalam hal ini hakim telah bersifat objektif dengan melihat dan mempertimbangkan tidak hanya berpacuan pada keterangan pihak yang hadir saja, sehingga hakim telah menetapkan putusannya secara adil, sebagaimana berdasarkan asas *Audi et Alteram Partem*.

c. asas kemanfaatan

putusan ini telah sesuai dengan konsep kemanfaatan dalam konteks perlindungan bagi anak-anak korban perceraian, sebagaimana berdasarkan pada pendapat salah satu hakim di PA Bengkulu yaitu Drs, Bharil M.HI.

Adapun Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak (hadhonah) dan hak nafkah anak pasca perceraian pada perkara No. 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr telah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana berdasarkan pada pasal 41 ayat (1) No. 1 tahun 1974. Dan Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan, peneliti akan memberikan beberapa saran penting sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pasangan suami istri yang hendak bercerai, supaya mempertimbangkan terlebih dahulu terkait hak-hak anak yang harus tetap mereka dapatkan walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai, utamanya bagi seorang ayah hendaknya tidak mengacuhkan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah anak. karena anak merupakan amanah yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk dijaga, dididik dan dirawat dengan baik hingga mereka dewasa dan mandiri.
2. Kepada hakim dalam penetapan putusannya, diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, HIR, KHI, fiqh dan hukum islam, selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam putusan yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Terjemah

Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 233

Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 277

Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 7

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung : Diponegoro, 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat, 2019

### B. Buku

Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Abdullah, Aljan Erfani. *Pembaruan Hukum Perdata Islam : Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta : UII Press, 2017.

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Arto, Mukti. *Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk : Penyunting Budi Permadi, Cet 1. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Badriyah. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Maslahah dan Keadilan Genser*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

Dahlan, Abdul, Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru, cet ke-1, 1996.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sanawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT Palembang, 2006.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2003.

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Banyumedia, 2008
- Joni, Mohammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 01 februari 2024, <https://kbbi.web.id/keadilan>
- Machfudz, Sahal dan Mustofa Bisri. *Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam* Ensiklopedi Ijmak. Pustaka Firdaus.
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa masalah Hukum Tata Negara*. Bandung : PT. Alumni, 2017.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mufaroha. *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Surabaya : CV Globala Aksara Pres, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad, Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pongpes al-Munawwir.
- Manan, Abdul. *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang : Toha Putra Group, cet ke-.
- Nurudin, Amir dan Azahari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Raharjo Satipjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.
- Robert, Nozick. *Anarchy, state, and utopia*. basic books, 1974.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *fikih sunnah jilid 8*. bandung, PT Al-ma'arif, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebeni, Ahmad Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Lingkar Media Jogja, 2015.

Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian*. Surabaya : Airlangga University Press, 2020.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty 1982.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Internusa, 1985.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember : Pustaka Radja, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2007.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Yanggo, Tahido Huzaemah. *Fiqh Anak*. Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2004.

### C. Jurnal

Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2018) : 77.

Butarbutar Nuraini Elisabeth. "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata". *Mimbar Hukum* vol 21, No. 2 (juni 2009) : 365.

Darwis, Rizal Darwis. "Fiqh Anak Indonesia". *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 No. 1 (Juni 2010) : 122.

Hidayana Irvan Muhammad, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8 No. 2, (2020) : 308.

Hifni, Mohammad Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Res justitia : Jurnal Ilmu Hukum*. vol 1, No. 1 (2021) : 41-42.

Ibrahim, Ridho Ahmad, Aen Nurol, Ah, Fathonih, Ridwan Hasan, Najmudin Nandang. "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat

Perceraian”. *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, vol 1, No. 1 (juli-desember 2023) : 49-50.

Ibda Hamidulloh dan Nastakim, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Minat Belajar Anak di Desa Ngadisepi”, *Jurnal Kajian Agama dan Pendidikan Islam*, vol 2, No. 1 (juli, 2020).

Moho, Hasaziduh. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum”. *Jurnal Warta Edisi* : 59, (Januari 2019).

Prayogo, Tony R. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. vol 13, No. 2 (2018) :194.

Riyanto R. Benny. “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negri”. *Jurnal Hukum Yustitia*, vol. 74 (Mei-Agustus, 2008) : 52.

Remaja, Gede Nyoman. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”. *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol 2 No. 1 (Agustus 2014) : 20.

Setiawan Agus, “ Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol 3, No. 2 (2017) : 204.

Wantu M Fence, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 12, No. 3 (2012) : 479-489.

Yana, lutfi dan Ali Trigiyanto, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Journal Of Islamic Family Law*, vol 2, No. 2, (oktober 2022).

Yuliati, Mansari. “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi”. *Al-Ahkam : Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*. vol 1 No. 1 (2021) : 15.

#### **D. Skripsi**

Amalia Luluk, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian”, Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Aprilianti Sriwulan, “Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Khoiriyah Mudrikah, “Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, skripsi, UIN Malang, 2022.

Mahendra ihza, “Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”, Skripsi. IAIN Ponorogo, 2021.

#### **E. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### **F. Putusan**

Kutipan dari putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr..

Kutipan dari putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Perkara Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadlanah dan Nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Hadlanah dan Nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr telah dirubah dalam persidangan pada poin nomor sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0092/022/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jeaka;

*Hal.1 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan memilih tempat kediaman bersama di rumah Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 dalam penguasaan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2022 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti Akta Cerai Nomor: 5703/AC/2022/PA.Jr tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa karena anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 dibawah umur maka dalam hal ini hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
1. Bahwa berdasarkan hukum, Tergugat selaku Bapak dari anak tersebut diatas, tetap bertanggung jawab atas kebutuhan materi, oleh karenanya Tergugat harus dibebani biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama : SAIFAN KAMIIL FEBRIANTO, laki-laki, lahir di Jember, 12 Februari 2019 adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

### A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati, NIK: 3509214903900003 tanggal 16-05-2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 5703/AC/2022/PA.Jr, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saifan Kamil Febrianto tanggal 28 Februari 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal.3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Sakit No. 240/971/311.07/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**SAKSI-SAKSI**

1. **SAKSI I**, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Saifan Kamil Febrianto , umur 4 tahun 5 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama ikut Penggugat, anaknya tersebut dirawat dengan baik, namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprung yaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak dan disarankan oleh Dokter untuk melakukan operasi tetapi belum dilakukan karena terkendala biaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Penggugat , Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya lebih kurang dua kali memberi nafkah anaknya pertama sebesar Rp. 50.000,00 kedua kalinya sebesar Rp. 50.000,00 itu pun Penggugat minta kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat mengharapkan bantuan dana dan nafkah dari Tergugat untuk perawatan dan kesembuhan anaknya kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal.4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat hidup serumah dengan saksi , sehingga ketika Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga , anak dalam asuhan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani, peternak sapi, ada dua sapi milik Tergugat ;

**2. SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember,, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami isteri kemudian bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Saifan Kamil Febrianto , umur 4 tahun 5 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama ikut Penggugat, anaknya tersebut dirawat dengan baik, namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprungyaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Penggugat , Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya lebih kurang dua kali memberi nafkah anaknya pertama sebesar Rp. 50.000,00 kedua kalinya sebesar Rp. 50.000,00 itu pun Penggugat minta kerumah Tergugat bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat sangat mengharapkan bantuan dana dan nafkah dari Tergugat untuk perawatan dan kesembuhan anaknya kepada

*Hal.5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat hidup serumah dengan orang tuanya, sehingga ketika Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, anak dalam asuhan orang tuanya /ibu kandungnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani, peternak sapi, ada dua sapi milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat sedang Tergugat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini di putus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

*Hal.6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain mengenai penguasaan anak-anak, nafkah anak, sehingga gugatan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah pernah menikah dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2019 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian saat ini telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 5703/AC/2022/PA.Jr., dan selama dalam asuhan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara penguasaan anak (hadhanah) dengan mendalihkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadiq dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan mohon anak tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena selama anak dalam Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dan namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprung yaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak, maka Penggugat mohon Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap;

Hal.7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, selanjutnya surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saifan Kamil Febrianto bin M. YadiK, umur 4 tahun 5 bulan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik di diagnose suspek Hisprung sejak tahun 14 Februari tahun 2019 dan disarankan untuk melakukan operasi tetapi belum dilakukan karena terkendala biaya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama Kartini binti Alim dan Maryati bin Sutikno yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri, Penggugat belum menikah lagi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. YadiK dan selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak /pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dan namun kondisi anaknya sejak lahir sakit Hisprung yaitu sulit buang air besar

*Hal.8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dengan berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2019 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2022 (vide bukti P. 2);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadik, umur 4 tahun 5 bulan (vide bukti P.3);
- Bahwa anak bernama Saifan Kamil Febrianto bin M. Yadik sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak/pernah memberi nafkah anak 2 kali itupun Penggugat harus minta-minta dulu ke Tergugat dan kondisi anaknya sejak lahir sakit GISPRO yaitu sulit buang air besar sehingga perutnya besar hingga sekarang dan bisa buang air besar setiap satu minggu sekali itupun setelah dibantu dengan obat mikrolak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12

Hal.9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi hal ini tidak berlaku mutlak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 tertanggal 7 Desember 2007, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah bahkan anak itu dipandang sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa mendatang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 1 angka (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

*Hal.10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak ini, Syariat Islam memberikan tuntunan bahwa seseorang yang akan melakukan hadhanah hendaklah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94 mengenai syarat-syarat **hadlanah** (orang yang berhak memelihara dan mengasuh anak) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, sebagai berikut:

وشرائط حضانة سبع، العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلد المميز والخلو من زوج، فان اختلف شرط منها اى السبعة في الام سقطت

Artinya : **Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu;**

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak yang dalam Undang-undang disebut dengan istilah "penguasaan anak-anak" dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu **legal custody dan fisical custody**. **Legal Custady** meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera lahir bathin, sedang **Fisical Custady** meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka adalah tepat apabila

*Hal.11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan anak-anak yang bersifat *legas custody* menjadi hak dan tanggung jawab orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sedangkan penguasaan anak atau hak hadhanah yang bersifat *fisical custody* terhadap anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik, umur 4 tahun 5 bulan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena segala kebutuhan kesejahteraan anak tersebut pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Bayu Dinata di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi antara ayah dan anaknya tersebut dan guna memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu kepentingan anak dengan cara dimusyawarahkan dengan Penggugat, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik di bawah hak hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana yang telah berjalan selama ini, sedangkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat menjadi kewajiban Tergugat selaku ayahnya menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau telah berumur 21 tahun (vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dalam posita angka 6 (enam) mohon Tergugat selaku ayah dari anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik bertanggungjawab atas nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar 3.139.000,00 namun Penggugat memberikan penjelasan perubahan terhadap nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan Tergugat hadir di persidangan tanpa alasan

Hal.12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini di putus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui terhadap permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani, peternak sapi, sangat memberatkan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat pada setiap bulannya minimal Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% pada setiap tahunnya sampai umur anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama Saifan Kamil Ferbrianto bin M. Yadiq, lahir tanggal 12 Februari 2019 berada di bawah hadhanah (diasuh dan dipelihara) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

*Hal.13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Saifan Kamil Febrianto bin M.Yadik setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa /mandiri melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Ketua Majelis,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal.14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yuliannor

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 575.000,00 |
| 4. Biaya PNBPNBP   | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah    | : Rp | 50.000,00  |
| 6. Redaksi         | : Rp | 10.000,00  |
| 7. Materai         | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp   | 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.**

Hal.15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA..Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidatul Karomah  
NIM : 205102010026  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 4 September 2024  
Saya yang menyatakan

  
Maulidatul Karomah  
NIM. 205102010026

## BIODATA PENULIS



Nama : Maulidatul Karomah

NIM : 205102010026

Tempat, tanggal lahir : Jember, 07 Juni 2001

Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 001/008, Desa Umbulsari,  
Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Email : [maulidialinda001@gmail.com](mailto:maulidialinda001@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

1. TK Baitur Ridho (2005-2007)
2. SDN Umbulsari 03 (2007-2013)
3. SMP Ibrahimy 03 Sukorejo (2013-2016)
4. SMK Ibrahimy 01 Sukorejo (2016 – 2019)
5. UIN KHAS Jember (2020 – 2024)